

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI**

**RISET, DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS JAMBI**

**FAKULTAS HUKUM**



**PEMBAGIAN WARISAN BAGI PEREMPUAN BATAK TOBA DALAM  
ADAT BATAK TOBA DI PERUMAHAN AUR DURI PERMAI DESA  
MENDALO DARAT KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA  
MUARO JAMBI PROVINSI JAMBI**

**SKRIPSI**

**Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**

**HENNY MAGDALENA  
NIM. B10020263**

**Pembimbing**

**Dr. Rosmidah, S.H., M.H.  
Suhermi, S.H., M.H.**

**JAMBI**

**2025**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JAMBI  
FAKULTAS HUKUM**



---

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : **Henny Magdalena**  
Nomor Mahasiswa : **B10020263**  
Program : **Hukum Perdata**  
Judul Tugas Akhir : **PEMBAGIAN WARISAN BAGI PEREMPUAN BATAK TOBA DALAM ADAT BATAK TOBA DI PERUMAHAN AUR DURI PERMAI DESA MENDALO DARAT KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA MUARO JAMBI PROVINSI JAMBI**

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Jambi, Pada 16 Desember 2024 dan dinyatakan Lulus

<b>TIM PENGUJI</b>		
<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
Dr. Taufik Yahya, S.H., M.H.	Ketua Tim Penguji	
Herlina Manik, S.H., M.Kn.	Sekretaris	
Dr. Rosmidah, S.H., M.H.	Anggota	
Suhermi, S.H., M.H.	Anggota	

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JAMBI  
FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Henny Magdalena

Nomor Mahasiswa : B10020263

Program Kekhususan : Hukum Perdata


Judul Tugas Akhir : **PEMBAGIAN WARISAN BAGI PEREMPUAN BATAK  
TOBA DALAM ADAT BATAK TOBA DI  
PERUMAHAN AUR DURI PERMAI DESA  
MENDALO DARAT KECAMATAN JAMBI LUAR  
KOTA MUARO JAMBI PROVINSI JAMBI**

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di  
bawah ini untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Jambi


Jambi, 22 November 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Rosmidah, S.H., M.H.  
NIP. 196408121990012001



Suhermi, S.H., M.H.  
NIP. 19631229191990032002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulisan saya. Skripsi ini adalah hasil yang belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik Sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulisan ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri.
3. Dalam karya tulisan ini tidak terdapat karya ataupun pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jambi, 16 Desember 2024

Yang Membuat Pernyataan



Henny Magdalena

B10020263

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI**

**RISET, DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS JAMBI**

**FAKULTAS HUKUM**



**PEMBAGIAN WARISAN BAGI PEREMPUAN BATAK TOBA DALAM  
ADAT BATAK TOBA DI PERUMAHAN AUR DURI PERMAI DESA  
MENDALO DARAT KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA  
MUARO JAMBI PROVINSI JAMBI**

**SKRIPSI**

**Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**

**HENNY MAGDALENA  
NIM. B10020263**

**Pembimbing**

**Dr. Rosmidah, S.H., M.H.  
Suhermi, S.H., M.H.**

**JAMBI**

**2025**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JAMBI  
FAKULTAS HUKUM**

---

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : **Henny Magdalena**  
Nomor Mahasiswa : **B10020263**  
Program : **Hukum Perdata**  
Judul Tugas Akhir : **PEMBAGIAN WARISAN BAGI PEREMPUAN BATAK TOBA DALAM ADAT BATAK TOBA DI PERUMAHAN AUR DURI PERMAI DESA MENDALO DARAT KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA MUARO JAMBI PROVINSI JAMBI**

**Tugas Akhir ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Jambi, Pada 16 Desember 2024 dan dinyatakan Lulus**

<b>TIM PENGUJI</b>		
<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
<b>Dr. Taufik Yahya, S.H., M.H.</b>	<b>Ketua Tim Penguji</b>	.....
<b>Herlina Manik, S.H., M.Kn.</b>	<b>Sekretaris</b>	.....
<b>Dr. Rosmidah, S.H., M.H.</b>	<b>Anggota</b>	.....
<b>Suhermi, S.H., M.H.</b>	<b>Anggota</b>	.....

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi**

**Prof. Dr. Usman, S.H., M.H  
NIP. 196405031990031004**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JAMBI  
FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : **Henny Magdalena**

Nomor Mahasiswa : **B10020263**

Program Kekhususan : **Hukum Perdata**

Judul Tugas Akhir : **PEMBAGIAN WARISAN BAGI PEREMPUAN BATAK  
TOBA DALAM ADAT BATAK TOBA DI  
PERUMAHAN AUR DURI PERMAI DESA  
MENDALO DARAT KECAMATAN JAMBI LUAR  
KOTA MUARO JAMBI PROVINSI JAMBI**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di  
bawah ini untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Jambi**

**Jambi, 22 November 2024**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Rosmidah, S.H., M.H  
NIP. 196408121990012001**

**Suhermi, S.H., M.H.  
NIP. 19631229191990032002**

## **PERNYATAAN**

**Dengan ini saya menyatakan bahwa :**

1. Karya tulisan saya. Skripsi ini adalah sidan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik Sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulisan ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri.
3. Dalam karya tulisan ini tidak terdapat karya ataupun pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jambi, 16 Desember 2024

Yang Membuat Pernyataan

Henny Magdalena

B10020263

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pembagian warisan bagi perempuan Batak Toba dan serta faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dalam pembagian warisan perempuan Batak Toba di Perumahan Aur Duri Permai, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Muaro Jambi. Masalah yang dibahas adalah bagaimana hak perempuan di dalam hal pembagian warisan Batak toba dan faktor apa yang mempengaruhi perubahan pembagian hak warisan perempuan Batak Toba Di Perumahan Aur Duri Permai Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Muaro Jambi Provinsi Jambi. Tipe penelitian adalah Yuridis Empiris. Hasil dari penelitian ini adalah Masyarakat Batak Toba Di Perumahan Aur Duri Permai Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Muaro Jambi Provinsi Jambi untuk anak perempuan suku adat Batak Toba sudah sebagian mendapatkan hak sebagai ahli waris dan sudah setara dengan anak laki-laki dan Masyarakat Batak Toba Di Perumahan Aur Duri Permai Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Muaro Jambi Provinsi Jambi dalam membagi harta warisan sudah tidak semua mengikuti adat Batak lagi. Pembagian warisan untuk anak perempuan menurut adat Batak Toba Perumahan Aur Duri Permai Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Muaro Jambi Provinsi Jambi menunjukkan bahwa dalam praktiknya terdapat anak perempuan dari komunitas Batak Toba menerima hak warisan.. dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembagian warisan untuk anak perempuan menurut adat Batak Toba melibatkan adanya faktor pendidikan, faktor perantaraan, faktor ekonomi, faktor agama, faktor sosial, dan faktor keadilan.

**Kata kunci :** Pembagian Warisan, Perempuan Batak Toba.

## ABSTRACT

*This study aims to determine and analyze the distribution of inheritance for Batak Toba women and the factors that influence changes in the distribution of inheritance for Batak Toba women in the Aur Duri Permai Housing Complex, Mendalo Darat Village, Jambi Luar Kota District, Muaro Jambi. The problems discussed are how women's rights are in terms of the distribution of Batak Toba inheritance and what factors influence changes in the distribution of inheritance rights for Batak Toba women in the Aur Duri Permai Housing Complex, Mendalo Darat Village, Jambi Luar Kota District, Muaro Jambi, Jambi Province. The type of research is Juridical Empirical. The results of this study are that the Batak Toba Community in the Aur Duri Permai Housing Complex, Mendalo Darat Village, Jambi Luar Kota District, Muaro Jambi, Jambi Province for girls of the Batak Toba tribe have partly received rights as heirs and are equal to boys and the Batak Toba Community in the Aur Duri Permai Housing Complex, Mendalo Darat Village, Jambi Luar Kota District, Muaro Jambi, Jambi Province in dividing inheritance assets no longer follows Batak customs. The distribution of inheritance for daughters according to Batak Toba customs in Aur Duri Permai Housing, Mendalo Darat Village, Jambi Luar District, Muaro Jambi City, Jambi Province shows that in practice there are daughters from the Batak Toba community who receive inheritance rights.. and the factors that influence the distribution of inheritance for daughters according to Batak Toba customs involve educational factors, migration factors, economic factors, religious factors, social factors, and justice factors.*

**Keywords:** *Distribution of Inheritance, Toba Batak Women.*

## KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jambi. Adapun judul dari penulisan skripsi ini adalah : **“Pembagian Warisan Kepada Perempuan Batak Toba Dalam Adat Batak Toba Di Perumahan Aur Duri Permai Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Muaro Jambi Provinsi Jambi.”**

Penulis menyadari selesainya skripsi ini tidak terlepas dari segala bantuan, dukungan, dan doa yang tak pernah putus untuk penulis yang selalu diberikan oleh kedua orang tua penulis **Bapak St. Mariden Purba dan Ibu Remiani Situmorang beserta Kakak Penulis Eva Juliana Purba dan Abang Penulis Tri Agum Sinaga**. Selain itu penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih untuk segala bantuan, bimbingan, petunjuk, dan arahan yang diberikan oleh kedua Dosen Pembimbing Skripsi yaitu **Ibu Dr. Rosmidah, S.H., M.H., dan Ibu Suhermi, S.H., M.H.**, yang selalu meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan.

Rasa hormat dan terima kasih tak lupa pula penulis sampaikan kepada yang terhormat

1. Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H., Rektor Universitas Jambi, atas fasilitas yang telah diberikan kepada penulis selama mengikuti dan menyelesaikan pendidikan sarjana Universitas Jambi.
2. Dr. H. Usman, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mencari ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jambi.
3. Dr. Hj. Muskibah, S.H., M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik Kerja Sama dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi, Dr. Umar Hasan, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Jambi serta Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum., Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu dalam bidang kemahasiswaan.
4. Dr. Akbar Kurnia Putra, S.H., M.H., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Dr. Elly Sudarti, S.H., M.Hum. Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Dr. M. Amin Qodri, S.H., LL.M., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Prof. Dr. Elita Rahmi, S.H., M.Hum., Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jambi.
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, petunjuk, dan arahan bagi penulis dalam masa perkuliahan Seluruh Staf/Tata Usaha Universitas Jambi yang telah banyak membantu penulisan

dalam bidang administrasi.

9. Bapak H. Pasaribu/Br. Panjaitan selaku Tokoh adat Batak Toba di Desa Aur Duri yang telah memberikan informasi kepada penulis terkait judul penelitian penulis.
10. Para responden yang telah bersedia meluangkan tenaga dan waktunya untuk membantu penulis.

*For Holy Spirit*, sumber segala ilham selama penulisan ini, sumber pengetahuan utama, sumber inspirasi, sumber kekuatan, sumber sukacita, kepada Dia, Yesus, dan Allah Bapa di Surga, *the Only Wise God*, kemuliaan selama-lamanya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya selalu. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis pada khususnya maupun bagi yang memerlukan bagi umumnya.

Jambi, 16 Desember 2024

Henny Magdalena



## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN TUGAS AKHIR</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Kerangka Konseptual .....	13
F. Landasan Teori .....	15
G. Originalitas Penulis .....	17
H. Metode Penelitian .....	19
I. Sistematika Penulisan .....	23
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA, SISTEM PEWARISAN ADAT BATAK TOBA, DAN PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN DALAM HUKUM ADAT</b> .....	<b>25</b>
A. Pengertian Hukum Waris Adat Batak Toba .....	25
B. Sistem Pewarisan Adat Batak Toba .....	35
C. Pelaksanaan Pembagian Warisan Adat Batak Toba .....	40
<b>BAB III PEMBAGIAN WARISAN KEPADA PEREMPUAN BATAK TOBA DI KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA</b> .....	<b>45</b>
A. Pembagian Warisan Perempuan Batak Toba Dalam Mewarisi Pada Masyarakat Batak Toba .....	45
B. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Perubahan Pembagian Warisan Perempuan Batak Toba Di Perumahan Aur Duri Permai Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Muaro Jambi Provinsi Jambi. ....	58
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>65</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang dimana memiliki banyak agama, suku, dan adat dari Sabang sampai Merauke. Dimana setiap provinsi di Indonesia memiliki ciri khas masing-masingnya serta kebiasaan yang ada di masyarakatnya. Ciri khas ini lah yang menjadi semboyan Negara Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Indonesia merupakan negara yang mengakui dan melindungi keanekaragaman adat istiadat, ras dan budaya sebagai amanat dari Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan bahwa : “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Indonesia sendiri memiliki hukum yang beragam, diantaranya Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Adat. Hukum adat menurut Soekanto mengatakan bahwa hukum adat itu merupakan kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan atau tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi atau akibat hukum. Hukum adat yang berlaku di Indonesia sendiri memiliki ciri-ciri, yaitu tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan dan tidak dikodifikasi,

tidak tersusun secara sistematis, tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan, tidak teratur, keputusannya tidak memakai konsideran (pertimbangan), dan pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan.

Keberadaan hukum adat sendiri merupakan jiwa dari bangsa itu sendiri. Unsur kejiwaan hukum adat berintikan kepribadian bangsa Indonesia perlu dimasukkan ke dalam lembaga-lembaga hukum baru, agar supaya hukum yang baru itu sesuai dengan rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat bangsa Indonesia salah satu inti dari unsur-unsur hukum adat guna pembinaan hukum waris nasional adalah hukum adat waris<sup>1</sup>

Menurut Ter Haar, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi. Jadi, hukum waris itu mengandung, tiga unsur yaitu adanya harta peninggalan harta warisan, adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan dan adanya ahli waris atau waris yang akan meneruskan pengurusannya atau yang akan menerima bagiannya.<sup>2</sup> Hukum waris di Indonesia merupakan suatu hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan sebagian kecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris terkait erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia dengan berbagai adat (suku), karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yaitu adanya

---

<sup>1</sup> Muskibah, Umar Hasan, Sasmiar, Suhermi, Dony Yusra Pebrianto, Sosialisasi Keberlakuan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia Pada Masyarakat Adat Kedepatian Semerap Kabupaten Kerinci, *Jurnal Karya Abdi*, Vol.4 No. 1, Juni 2020.

<sup>2</sup> Yulia, Buku Ajar Hukum Adat, Unimal Press, Sulawesi, 2016, hlm. 80.

kematian.<sup>3</sup> Peristiwa kematian yang terjadi bisa berupa meninggalnya salah satu anggota keluarga yaitu, ayah, ibu, atau anak, dan apabila yang meninggal tersebut meninggalkan sebuah harta kekayaan.

Pembagian warisan di Indonesia sangat erat kaitannya dengan sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan adalah sistem turun temurun yang dianut oleh kelompok etnis tertentu berdasarkan garis keturunan ayah, ibu atau keduanya. yang ada dalam masyarakat. Secara teoritis, sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Indonesia terbagi 3 (tiga) yaitu :

1. Sistem matrilineal yaitu sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis keturunan ibu. Dimana kedudukan anak perempuan lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan laki-laki dalam pewarisan.
2. Sistem patrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis keturunan ayah, dimana penempatan laki-laki lebih dibedakan dari pada penempatan perempuan dalam sistem kewarisan.
3. Sistem parental dan bilateral, yaitu sistem kekerabatan yang ditarik melalui garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (ayah-ibu), dimana kedudukan laki-laki dan perempuan tidak selalu menonjol dalam pewarisan.<sup>4</sup>

Sistem kekeluargaan yang dikenal pada masyarakat Batak Toba adalah sistem patrilineal, yang melalui garis keturunan laki-laki dan merupakan generasi penerus orang tuanya. Orang batak menganut sistem kekerabatan

---

<sup>3</sup>Claudia Yosol, Cindy Alisia Sinaga, Jeane, Hak Waris dan Kedudukan Perempuan Dalam Adat Batak Toba Ditinjau Dari Keputusan MA. No. 179K/SIP/196, *Civilia : Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol 3 No. 2, 2023, 134.

<sup>4</sup>Sovia Santika, Yusnita Eva, Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal dan Bilateral, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1 No. 2, 2023, hlm. 193-202.

yang menghitung garis keturunan secara patrilineal, yaitu memperhitungkan anggota keluarga menurut garis keturunan dari ayah. Orang-orang berasal dari satu ayah disebut *paripe* (satu keluarga), pada orang Karo dinamakan *sada bapa* (satu keluarga), sedangkan pada simalungun disebut *sapanganan* (satu keluarga).

Hilman Hadikusuma mengemukakan pendapatnya bahwa masyarakat Batak Toba yang menganut sistem kekerabatan Patrilineal, adalah penganut sistem pewarisan individual yang masih membedakan gender, dimana pihak laki-laki adalah pihak yang berhak sebagai penerima waris. Masyarakat adat Batak Toba juga beranggapan bahwa kedudukan anak laki laki lebih jauh lebih tinggi dari kedudukan pada anak perempuan. Dengan kedudukan laki-laki yang lebih tinggi dibandingkan dengan kedudukan perempuan maka hal ini mempengaruhi kedudukan perempuan dalam hal waris keluarga.<sup>5</sup> Sistem patrilineal dikenal dengan perkawinan jujur, yaitu suatu bentuk perkawinan dengan adanya pembayaran uang dari kerabat laki-laki kepada pihak kerabat perempuan dengan tujuan untuk memasukkan perempuan ke dalam klan suaminya. Supaya anak-anak yang lahir akan menjadi generasi penerus ayah. Oleh karena itu, pada masyarakat patrilineal yang menarik garis keturunan menurut garis bapak menjadikan kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan wanita dalam hal waris.<sup>6</sup> Dalam adat Batak Toba sistem patrilineal anak laki-laki berada dalam posisi strategis,

---

<sup>5</sup> Claudia Yosol, Cindy Alisia Sinaga, Jeane, Hak Waris dan Kedudukan Perempuan Dalam Adat Batak Toba Ditinjau Dari Keputusan MA. No. 179K/SIP/196, *Civilia : Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol 3 No. 2, 2023, hlm. 3.

<sup>6</sup> Torop Eriyanto Sabar Nainggolan, Skripsi : *Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Toba Di Kecamatan Pontianak Di Kota Pontianak*, (Yogyakarta : UNDIP, 2005), hlm. 14.

karena menjadi penerus marga. Marga yang dilanjutkan oleh anak laki-laki merupakan nama *clan* yang menunjukkan silsilah keluarga yang menjadi identitas suku Batak Toba sejak lahir. Marga merupakan identitas penting bagi masyarakat Batak Toba dengan adanya marga, maka suku Batak Toba dapat mengetahui hubungan kekerabatan mereka. Hal inilah yang menjadi awal pembentukan budaya patriarki dalam Suku Batak Toba.

Menurut Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat adalah aturan hukum adat yang mengatur harta warisan dan bagaimana pelaksanaan pembagian dari pewaris kepada para ahli waris dari satu generasi ke generasi berikutnya<sup>7</sup>. Terdapat 2 proses pewarisan dalam hukum waris adat, yaitu:

1. Sebelum pewaris wafat, dengan cara penunjukan, pesan atau wasiat, dan penerusan atau pengalihan.
2. Setelah pewaris wafat, dengan cara penguasaan warisan dan pembagian warisan<sup>8</sup>.

Didalam melaksanakan pewarisan harus memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:

- a. Seorang peninggal warisan (*Erflater*) yang dimana meninggalkan kekayaan setelah wafat.
- b. Adanya ahli waris (*Erfgenaam*), yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan.
- c. Adanya harta warisan (*Nalatenschap*), yaitu wujud dari kekayaan yang

---

<sup>7</sup>Erma Novita Veranita, Indriya Fathni, Pembagian Harta Warisan Masyarakat Bugis wajo di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam, *ZAAKEN*, Vol. 3 No. 2, Juni 2022, hlm. 301.

<sup>8</sup>Harni Indri Ati Sidabalok, Diana Amir, Herlina Manik, Kedudukan Anak Perempuan dalam Mewaris pada Masyarakat Batak Toba di Desa Simpang Mesuji, *ZAAKEN*, Vol. 4 No. 3, 2023, hlm. 456.

ditinggalkan<sup>9</sup>.

Proses pemindahan kekayaan bisa dimulai ketika orang yang memiliki kekayaan masih hidup. Kemudian, proses ini berlanjut bahkan setelahnya, membuat anak cucunya membentuk keluarga baru. Mereka akan mengalami hal yang serupa untuk meneruskan proses ini kepada generasi berikutnya. Sebagaimana hakikatnya, ada 5 (lima) asas-asas hukum waris adat yaitu :

1. Asas Ketuhanan dan pengendalian diri,
2. Asas Kesamaan Hak dan kebersamaan hak,
3. Asas Kerukunan dan kekeluargaan,
4. Asas Musyawarah dan mufakat
5. Asas Keadilan dan primirma.

Asas tersebut bukanlah hanya milik hukum waris adat, ia pun merupakan asas-asas yang terdapat dan berpengaruh juga dalam bidang hukum adat yang lain seperti didalam hukum perkawinan adat, hukum perjanjian adat, dan lainnya<sup>10</sup>. Dalam sistem patrilineal tersebut, masyarakat adat Batak Toba bertumpu pada falsafah yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. *Dalihan Natolu* mempunyai kedudukan dan fungsi sebagai suatu sistem kekerabatan, pergaulan dan kesopanan, sosial hukum (adat) dan akhirnya diakui menjadi falsafah hidup masyarakat Batak. Berdasarkan tradisi "*Dalihan Na Tolu*" yang dijunjung tinggi dalam kebudayaan Batak, dapat disimpulkan bahwa adat Batak tidak berubah seiring waktu. Meskipun tradisi Batak sering kali mengesampingkan hak waris perempuan, namun menurut

---

<sup>9</sup>Antonius Ando Triadi Manurung, Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Di Desa Sungai Kerjan, *ZAAKEN*, Vol. 4 No. 1, 2023, hlm. 94.

<sup>10</sup>Ibid, hlm. 95.

hukum adat Batak Toba, hak waris antara anak laki-laki dan perempuan berbeda. Anak perempuan tidak secara otomatis menjadi pewaris, hanya anak laki-laki yang memiliki hak tersebut dari ayah mereka. Warisan juga memiliki makna penting sebagai simbol keluarga.

Konsekuensi yang didapat dari adanya sistem patrilineal dalam adat Batak Toba itu sendiri adalah dominasi anak laki-laki dibanding perempuan. Sampai dewasa ini dominasi laki-laki masih terus terjadi dalam ranah budaya yang dianut etnis Batak Toba. Dapat dipastikan sebagai berikut: pertama perempuan sangat dihargai apabila mampu melahirkan anak laki-laki dan dianggap rendah apabila tidak melahirkan anak laki-laki karena tidak dapat melanjutkan marga, kedua, sistem perkawinan dengan pembayaran jujur (*sinamot*), memposisikan perempuan sebagai pihak yang “dibeli”.

Dengan *sinamot*, marga perempuan sebagai anak dari ayahnya akan dilepaskan dan harus mengikut status keluarga dari suaminya. Pembayaran *sinamot* berdampak pada ketidakseimbangan kedudukan suami istri, dimana kedudukan suami lebih tinggi dibandingkan perempuan. Hampir dalam seluruh aspek kehidupan, laki-laki menjadi penguasa atas perempuan, baik dalam aspek ekonomi, dan agama, adat-istiadat dan ketiga, timpangnya posisi perempuan dalam hak waris, karena perempuan tidak berhak mewaris dan bukan ahli waris. Ahli waris adalah laki-laki, Jika seorang ayah meninggal tanpa meninggalkan anak laki-laki, maka warisannya jatuh ke tangan saudara laki-lakinya.

*Dalihan Na Tolu* atau “*Tungku Nan Tiga*” memiliki makna sistem pranata sosial patrilineal, artinya kedudukan laki-laki yang lebih utama,

sehingga mengharuskan perempuan ketika sudah menikah harus mengikuti suami dan menjadi anggota kerabat suami termasuk keturunannya. *Dalihan Na Tolu* dilambangkan dengan tungku sederhana untuk memasak yang terdiri dari tiga buah batu yang sama tinggi. Jika salah satu batu lebih tinggi atau lebih rendah, maka tidak ada kesejajaran dan tidak dapat digunakan untuk memasak.

Tiga tungku ini memiliki makna adanya tiga hubungan kekeluargaan, yakni *Hula-hula, boru dongan tubu*. Lebih lanjut, isi dari *Dalihan Natolu* sebagai berikut. Kesatu, *Somba Marhula-hula, somba* diartikan sebagai “*sombah*”, tetapi dalam konteks ini lebih tepatnya diartikan “hormat”, dan hormat kepada *Hula-hula*. Dalam adat Batak Toba, *Hula-hula* merupakan keluarga dari pihak marga istri. Suami menyebut *Hula-hula* sebagai Raja. Karena itu, ada ungkapan dalam adat Batak “*Boru ni Raja*” yang artinya Putri Raja, karena memang dari dasarnya suku Batak itu adalah keturunan dari Raja-raja Batak terdahulu. *Hula-hula* menempati posisi paling dihormati dalam kebudayaan adat Batak karena mereka adalah sumber *hagabeon*/keturunan.

Kedua, *Elek marboru, elek* mempunyai arti membujuk atau lemah lembut, *elek marboru* artinya membujuk/lemah lembut kepada boru atau anak perempuan maupun keluarga yang memperistri anak perempuan. Dalam adat Batak, boru memiliki tingkatan yang paling rendah sebagai “*parhobas*” atau pelayan. Posisi boru tidak memandang status, baik dia kaya maupun seorang pejabat, mereka harus “*marhobas*” atau melayani dalam suatu acara adat Batak. Meskipun demikian, kita harus membujuk, melindungi ataupun lemah

lembut kepada boru, karena jika mereka tidak ada, maka suatu acara adat tidak akan dapat terlaksana.

Ketiga, manat mardongan tubu, manat mempunyai makna hati-hati dan dongan tubu adalah teman semarga. Dongan tubu merupakan saudara laki-laki semarga dengan kita, seperti marga Butarbutar. Secara harfiah, dongan tubu dapat diartikan teman lahir, artinya lahir dari perut yang sama, seperti seorang kakak dan adik yang ada di satu keluarga, hubungan mereka sebagai saudara sangat erat. Namun bisa saja terjadi konflik yang akan menimbulkan keretakan. Sebuah pepatah klasik mengatakan "*Hau na jonok do na boi marsiososan*", artinya kayu yang dekatlah yang dapat bergesekan. Jadi, orang-orang terdekat kita yang bisa mendatangkan konflik karena berbagai kepentingan dan kesalahpahaman.

Laki-laki dalam keluarga Batak Toba memiliki peran penting dalam hal hak waris. Laki-laki mesti mewarisi apa yang ditinggalkan bapaknya "*Na tinadinghon ni amana, si ihuthonon ni anakna*". Karena itu, pewarisan menurut garis laki-laki langsung disebut "*Mangihut-ihuthonon*". Jika dalam keluarga Batak Toba tidak ada anak laki-laki maka silsilah Marga dalam keluarga itu akan hilang dan tidak akan diingat lagi. Garis keturunan laki laki memegang peranan penting pada sistem kemasyarakatan Batak Toba. Anak laki-laki adalah raja atau panglima yang tidak ada taranya pada kelompok keluarga. Sebuah keluarga Jika tidak memiliki anak laki-laki akan merasa hidupnya hampa dan silsilah nya akan punah dari silsilah batak dan namanya tidak akan diingat lagi atau disebut orang lagi. *Dalihan* artinya tungku yang dibuat dari *batu Na* artinya yang, *tolu* artinya tiga. Jadi *Dalihan Na Tolu*

artinya tiga tiang tungku. Adat pada masyarakat Batak Toba sangat lah banyak, salah satunya adalah perkawinan. Dalam masyarakat Batak, perkawinan dianggap ideal apabila perkawinan itu terjadi antara orang-orang rimpal atau marpariban, yaitu perkawinan yang terjadi antara seseorang laki-laki dengan anak perempuan saudara laki-laki ibunya. Anak dalam masyarakat Batak Toba, terkhususnya anak laki-laki adalah tulang punggung keluarga. Didalam keluarga Batak Toba anak laki-laki sudah dididik keras untuk mandiri, karena yang mencari nafkah dalam keluarga Batak Toba adalah anak laki-laki. Di Dalam masyarakat Batak Toba anak laki-laki berfungsi sebagai ahli waris dari keluarga nya. Dalam pembagian harta warisan dalam masyarakat Batak Toba anak laki-laki lah yang berhak memperoleh seutuhnya dan anak perempuan tidak akan mendapatkan apa apa, karena anak perempuan tidak dihitung dalam silsilah keluarga tersebut dan anak perempuan akan ikut kepada suaminya kelak jika sudah menikah.

Dalam Adat Batak Toba ada beberapa istilah yang menganggap bahwa martabat anak perempuan itu di bawah anak laki-laki. Hal ini disampaikan oleh Ketua Suku Adat yaitu H. Pasaribu/Br. Panjaitan yang mengatakan ada 3 hal yang mendasari martabat anak perempuan itu di bawah anak laki-laki yaitu “1). *Sigoki jabu ni halak do ianggo boru* yang berarti anak perempuan adalah mengisi untuk rumah orang. 2). *Mangan tuhor ni boru* yang berarti anak perempuan dianggap barang dagangan yang diperjualbelikan. 3). *Holan anak do sijalo teanteanan* yang berarti anak laki-laki yang berhak memiliki serta berbicara mengenai adat”.<sup>11</sup> Dari penjelasan di atas, terlihat adanya

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Ketua Suku Adat H. Pasaribu/Br. Panjaitan 9 September 2024

perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam aturan warisan suku Batak. Akan tetapi dalam pembagian harta warisan Mahkamah Agung sudah mengatur peraturan kesetaraan antara anak laki-laki dan perempuan dan juga bahwa dalam pembagian harta warisan bahwa anak perempuan juga mendapatkan harta warisan. Hal ini diatur dalam peraturan Yurisprudensi MA No. 03/Yur/Pdt/2018.

Yurisprudensi MA No 03/Yur/Pdt/2018, menjelaskan bahwa atas dasar persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, perempuan mempunyai hak atas warisan orang tuanya atau suaminya sehingga mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan untuk memperoleh warisan dan mendapatkan warisan dengan bagian yang sama dengan laki-laki. Penetapan yurisprudensi MA No 03/Yur/Pdt/2018 dilakukan dengan memperhatikan rasa kemanusiaan dan keadilan umum serta atas hakikat persamaan hak antara wanita dan pria. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak yang mendukung perlakuan yang sama untuk laki-laki dan perempuan, sehingga anak perempuan juga dapat menerima bagian warisan.

Namun keinginan untuk kesetaraan ini mungkin tidak sejalan dengan prinsip keadilan menurut tradisi asli suku Batak. Konsep keadilan dalam masyarakat suku Batak Toba harus mempertimbangkan tanggung jawab yang diemban, termasuk tanggung jawab moral terbesar terhadap orang tua. Salah satunya adalah melalui kewajiban anak laki-laki yang mewarisi marga untuk mengambil peran yang diemban oleh ayahnya yang telah lemah dalam segala posisi adat.

Pada skripsi ini penulis melakukan penelitian di Perumahan Aur Duri Permai Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Muaro Jambi Provinsi Jambi Jumlah Masyarakat Batak Toba. Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari pelaksanaan pewarisan pada masyarakat adat Batak Toba di Perumahan Aur Duri Permai Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Muaro Jambi Provinsi Jambi yaitu sebagai berikut :

**Tabel 1**

**Data Pembagian Harta Warisan Masyarakat adat Batak Toba di  
Perumahan Aur Duri Permai Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi  
Luar Kota Muaro Jambi Provinsi Jambi**

<b>N o.</b>	<b>Pewaris</b>	<b>Ahli Waris</b>	<b>Sesuai Adat Batak/Tidak Sesuai Adat Batak</b>
1.	F.Simamora/Br. Situmorang	2 Cowok dan 3 Cewek	Sesuai Adat Batak
2.	Gabe Sipayung (mending) (2018)/Br. Simamora	2 Cowok dan 1 Cewek	Tidak Sesuai Adat Batak
3.	A.Sihombing (mending)/Br. Saragih (mending) (2024)	1 Cewek	Tidak Sesuai Adat Batak

Sumber data : Hasil Wawancara Ketua Suku Adat yaitu H. Pasaribu/Br. Panjaitan

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa perlu untuk melakukan analisis supaya mengetahui kedudukan anak perempuan dalam mewaris berdasarkan hukum waris Adat Batak Toba, terutama pada Masyarakat Batak Toba yang berada Di Perumahan Aur Duri Permai Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Muaro Jambi Provinsi Jambi Maka dari karena itu penulis tertarik untuk menulis skripsi pada Fakultas Hukum, Universitas

Jambi dengan Judul **“Pembagian Warisan Kepada Perempuan Batak Toba  
Dalam Adat Batak Toba Di Perumahan Aur Duri Permai Desa Mendalo  
Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Muaro Jambi Provinsi Jambi”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana hak perempuan di dalam hal pembagian warisan batak toba Di Perumahan Aur Duri Permai Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Muaro Jambi Provinsi Jambi?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan pembagian hak warisan perempuan Batak Toba Di Perumahan Aur Duri Permai Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Muaro Jambi Provinsi Jambi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pembagian warisan perempuan Batak pada Masyarakat Batak Toba Di Perumahan Aur Duri Permai Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Muaro Jambi Provinsi Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan pembagian warisan perempuan Batak Toba Di Perumahan Aur Duri Permai Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Muaro Jambi Provinsi Jambi

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Dari Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis yang bermanfaat untuk mengembangkan pemahaman hukum, terutama dalam konteks hukum waris adat

## 2. Dari Segi Praktis

Bagi masyarakat Batak Toba hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam rangka melakukan pembagian waris agar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **E. Kerangka Konseptual**

Agar tidak ada kesalahan dalam memahami judul skripsi ini, penulis memberikan definisi-definisi penting yang akan digunakan sebagai dasar penulisan, sehingga memudahkan pemahaman penulis dalam menyusun skripsi. Dalam penelitian ini, akan dijelaskan beberapa konsep dasar yang akan digunakan oleh penulis sebagai berikut :

#### 1. Warisan

Berbicara tentang warisan menyalurkan pikiran dan perhatian orang ke arah suatu kejadian penting dalam suatu masyarakat tertentu yaitu ada seorang anggota dari masyarakat itu meninggal dunia. Pengertian warisan adalah suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari adanya wafat seorang manusia. Maka dapat ditegaskan pengertian warisan adalah bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah sebagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu

yang ia meninggal dunia dan akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>12</sup>

## 2. Pembagian Warisan

Mengenai pembagian waris diatur di dalam hukum waris. R. Santoso Pudjosubroto mengemukakan bahwa hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>13</sup> Unsur-unsur pembagian warisan menurut Anisitus Amanat, mengatakan dalam hal kewarisan ada terdapat tiga unsur penting yaitu pewaris, ahli waris, dan harta peninggalan.<sup>14</sup>

## 3. Batak Toba

Hilman Hadikusuma mengemukakan pendapatnya bahwa masyarakat Batak Toba yang menganut sistem kekerabatan Patrilineal, adalah penganut sistem pewarisan individual yang masih membedakan gender, dimana pihak laki-laki adalah pihak yang berhak sebagai penerima waris.<sup>15</sup>

Dari penjelasan kerangka konseptual di atas, maka peneliti bermaksud untuk meneliti tentang pembagian harta warisan dalam masyarakat Batak Toba.

---

<sup>12</sup>R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung : Sumur Bandung, 2008, hlm. 11-13.

<sup>13</sup>R. Santoso Pudjosubroto, *Masalah Hukum Sehari-Hari*, Yogyakarta:HHS, 2014, hlm.8.

<sup>14</sup>Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW, cet. III*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 6-13.

<sup>15</sup> Claudia Yosal, Cindy Alisia Sinaga, Jeane, Hak Waris dan Kedudukan Perempuan Dalam Adat Batak Toba Ditinjau Dari Keputusan MA. No. 179K/SIP/196, *Civilia : Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol 3 No. 2, 2023, hlm. 2.

## F. Landasan Teori

### 1. Teori Hukum Adat (*The Living Law*)

Teori living law pertama kali dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, konsep *living law* menurutnya bermula dari tiga hal, yaitu: pertama, hukum yang hidup adalah hukum yang mendominasi kehidupan itu sendiri meskipun belum dibahas di dalam proposisi hukum. Sumber pengetahuan tentang hukum adalah dokumen hukum modern dan observasi langsung pada kehidupan, perdagangan, dari adat dan kebiasaan dan semua asosiasi, tidak hanya bermula bahwa hukum telah diakui tetapi juga dari orang-orang yang telah diabaikan dan disahkan, bahkan oleh orang-orang yang telah dipersalahkan”. Kedua, studi tentang norma hukum tidak hanya dalam kaitannya dengan negara, tetapi juga dalam hubungan sosial. Ketiga, tatanan sosial tidaklah pernah statis. Lembaga yang lama menghilang, selanjutnya lembaga yang baru datang dan menjadi ada, dan orang-orang yang tetap mengubah substansinya secara terus-menerus.<sup>16</sup>

Bagi Eugen Ehrlich perkembangan hukum berpusat pada masyarakat itu sendiri, bukan pada pembentukan hukum oleh negara, putusan hakim, ataupun pada pengembangan ilmu hukum. Eugen Ehrlich ingin menyampaikan bahwa masyarakat merupakan sumber utama hukum. Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakatnya. Dengan dasar tersebut, Eugen Ehrlich menyatakan bahwa hukum yang hidup (*the living law*) adalah hukum yang mendominasi kehidupan itu sendiri walaupun

---

<sup>16</sup> Nafi Mubarak. Living Law Dan URF Sebagai Sumber Hukum Positif Indonesia, *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, Vol 11 No 1, 2016, hlm. 54.

belum dimasukkan ke dalam proposisi hukum.<sup>17</sup>

Menurut F.K. von Savigny menyatakan bahwa hukum merupakan salah satu aspek dari budaya yang hidup dalam masyarakat. Karenanya, hukum itu ditemukan dalam masyarakat, tidak diciptakan oleh yang berkuasa. Hukum merupakan refleksi jiwa suatu bangsa yang khas dan asasi yang berbeda antara satu bangsa. Hukum bukanlah buatan alam atau Tuhan, namun hukum dapat ditelusuri dalam denyut kehidupan masyarakat. Hukum merupakan bagian terpenting dari kehidupan masyarakat dan bangsa. Hukum eksis, berkembang, melemah dan menguat mengikuti kondisi masyarakat. Hal tersebut menandakan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakat. Bahkan seperti yang dikemukakan oleh Karunamay Basu "*laws grows with a nation, increases with it and dies at its dissolution and is characteristic of it*"

## 2. Teori Keadilan

Teori keadilan pertama kali dikemukakan oleh filsuf Amerika Serikat yang bernama John Rawls, dimana John Rawls menulis buku *A Theory of Justice*, Rawls dalam teori keadilannya mengembangkan suatu cara yang akan menghasilkan asas keadilan. Keadilan berasal dari kata adil, menurut kamus bahasa indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya. Masalah keadilan

---

<sup>17</sup> Syofyan Hadi. *Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)*, DiH Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 26, Agustus 2017, hlm 261.

timbul saat masyarakat menilai apakah lembaga-lembaga dan praktiknya sejalan dengan tujuan mereka untuk mengimbangi kepentingan yang sah dan bersaing satu sama lain. Keadilan juga menjadi perhatian ketika tuntutan-tuntutan yang bertentangan diajukan oleh masyarakat. Untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan ini perlu diterapkan serangkaian tata cara supaya terdapat keadilan. Tata Cara tersebut harus menyimpulkan dua asas keadilan, yaitu:

1. Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang.
2. Ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberi keuntungan bagi semua orang dan semua posisi dan jabatan publik harus terbuka bagi semua orang

Teori keadilan melibatkan melibatkan prinsip-prinsip yang mengatur pembagian harta warisan untuk memastikan adanya kesetaraan dan keadilan dalam prosesnya. Ini mencakup aspek-aspek seperti keadilan distributif, dimana setiap anggota keluarga, termasuk anak perempuan, memiliki hak yang setara atas bagian warisan.

Teori keadilan ini juga dapat memberikan kepastian hukum dimana dapat memberikan analisis ini mengevaluasi sejauh mana ketentuan hukum adat Batak memberikan kepastian dalam pembagian warisan kepada anak perempuan. Hal ini memperhitungkan kejelasan dan kepastian aturan yang mengatur hak waris anak perempuan dalam perspektif hukum adat Batak.

## G. Originalitas Penulis

Untuk mengevaluasi orisinalitas penelitian ini, penulis mengumpulkan referensi dari skripsi dan karya ilmiah lainnya tentang Kedudukan Anak Perempuan dan Implementasi Warisan Harta adat Batak Toba dari berbagai universitas.

Nama Peneliti, Asal Instansi, dan Judul Penelitian	Permasalahan	Perbedaan
<p>Bima Satria Simamora (Universitas Jambi 2023) “Kedudukan Anak Perempuan Dalam Masyarakat Asal Batak Toba Di Desa Tanjung Kecamatan Bathin VII Kabupaten Sarolangun.”</p>	<p>Permasalahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pelaksanaan waris masyarakat asal Batak Toba di Desa Tanjung Kecamatan Bathin VII Kabupaten Sarolangun?</li> <li>2. Apa Faktor yang menyebabkan masyarakat asal Batak Toba di Desa Tanjung tidak melaksanakan Yurisprudensi No. 3/YUR/Pdt/2018?</li> </ol> <p>Hasil Penelitian :</p> <p>Anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan dan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat asal Batak Toba tidak melaksanakan yurisprudensi MA No. 3/YUR/Pdt/2018 yaitu masih kentalnya hukum adat serta kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap yurisprudensi MA No. 3/YUR/Pdt/2018.</p>	<p>Perbedaan terhadap penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu membahas tentang kedudukan perempuan dan faktor yang menyebabkan masyarakat asal Batak Toba tidak melaksanakan Yurisprudensi No. 3/YUR/Pdt/2018. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang pelaksanaan pembagian harta warisan Perempuan Batak Toba berdasarkan Hukum Adat Batak Toba.</p>
<p>Marulam P Sitanggang (Universitas Jambi 2019)</p>	<p>Permasalahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana</li> </ol>	<p>Perbedaan penelitian ini adalah pada penelitian</p>

<p>“Pelaksanaan Pembagian Harta warisan menurut Hukum Adat Batak Pakpak di Desa Huta Rakyat Kecamatan Sidikalang”.</p>	<p>pelaksanaan pembagian harta warisan pada adat Batak Pakpak di Desa Huta Rakyat Kecamatan Sidikalang</p> <p>Hasil Penelitian : Pelaksanaan pembagian harta warisan pada Adat Batak di Desa Huta Rakyat Kecamatan Sidikalang yang akan menjadi ahli warisan yakni hanyalah anak laki-laki sedangkan anak perempuan dapat menjadi ahli waris jika si pewaris meninggalkan hibah atau wasiat sebelum pewaris meninggal.</p>	<p>terdahulu membahas tentang pelaksanaan pembagian harta warisan pada adat Batak Pakpak sedangkan penelitian penulis lebih membahas tentang pelaksanaan pembagian warisan perempuan Batak dalam Adat Batak Toba.</p>
<p>Pulihot Jordane Situmorang (Universitas Jambi 2023) “Pelaksanaan Terhadap Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Batak Toba Di Kecamatan Bahar Kabupaten Muaro Jambi”.</p>	<p>Permasalahan : 1. Bagaimanakah pewarisan anak perempuan dalam Adat Batak Toba di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi?</p> <p>Hasil Penelitian : Pelaksanaan pembagian harta warisan pada adat Batak Toba yang ada di unit 3 Kecamatan Sungai Bahar seiring perkembangan zaman ada beberapa perubahan ketentuan dalam praktik kehidupan sehari-hari sebagaimana terdapat 2 (dua) kasus anak perempuan yang mendapatkan warisan dari orangtuanya.</p>	<p>Perbedaan terhadap penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu membahas pelaksanaan terhadap anak Perempuan dalam Hukum Waris Adat Batak Toba di Kecamatan Bahar Kabupaten Muaro Jambi. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang pembagian warisan pada Masyarakat Batak Toba Di Perumahan Aur Duri Permai Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Muaro Jambi Provinsi Jambi dan faktor yang mempengaruhi pembagian warisan pada masyarakat Batak Toba.</p>

## H. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

### 1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang mengedepankan pengamatan terhadap realitas hukum di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam praktik, serta bagaimana interaksi antara hukum dan masyarakat berlangsung. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengandalkan norma atau teori hukum, tetapi juga mengumpulkan data dari situasi dan fenomena yang terjadi di lapangan. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis hukum secara lebih holistik dan berdasarkan bukti empiris yang relevan.<sup>18</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini adalah di Perumahan Aur Duri Permai Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Muaro Jambi Provinsi Jambi.

### 3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis hukum baik dalam bentuk teori maupun praktek pelaksanaan dari hasil penelitian dilapangan.

### 4. Populasi dan Sampel

#### A. Populasi

Populasi adalah seluruh objek, seluruh gejala atau seluruh kejadian

---

<sup>18</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 121.

termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti.<sup>19</sup> Dari penjelasan diatas, penulis menetapkan populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Batak Toba Di Perumahan Aur Duri Permai Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Muaro Jambi Provinsi Jambi Dengan jumlah populasi sebanyak 145 keluarga dengan 5 RT. Dari masyarakat Batak Toba penulis mengambil 3 (tiga) keluarga yang sudah melakukan pembagian warisan. 1 (satu) keluarga tersebut melakukan pewarisan sesuai adat Batak Toba dan 2 (dua) keluarga melakukan pembagian tidak sesuai adat Batak Toba.

#### B. Sampel

Suatu penelitian tidak mungkin dapat dilakukan terhadap semua populasi yang menjadi objek penelitian, oleh karena itu agar penelitian dapat dilakukan perlu ditempuh cara-cara tertentu dengan mereduksi objek pengkajian atau penyelidikannya agar penelitian tersebut dapat dilakukan, untuk itu diambil sebagian saja yang dapat dianggap representatif terhadap atau mewakili populasi. Cara yang demikian disebut dengan sampling dan objek dari populasi yang diambil tersebut disebut dengan sampel. Jadi yang dimaksud dengan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini sampel yang digunakan oleh penulis mengambil 3 (tiga) keluarga Batak Toba yang sudah melakukan pembagian warisan. 1 (satu) keluarga tersebut melakukan pewarisan sesuai adat Batak Toba dan 2 (dua)

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 145

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 147

keluarga melakukan pembagian tidak sesuai adat Batak Toba.

## 5. Metode Pengumpulan Data

### A. Data Primer

Data yang diperoleh dari penelitian langsung, dengan wawancara langsung kepada masyarakat Batak Toba yang telah melakukan pembagian waris, Kepala Desa, dan Ketua Adat Batak Toba di Desa Aur Duri Permai Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Muaro Jambi Provinsi Jambi. Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas, dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.<sup>21</sup>

### B. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian diperoleh melalui studi pustaka, yang mencakup bahan literatur seperti buku, jurnal, sloka dan sumber lainnya yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Adapun penelitian bahan hukum tersebut yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2)
2. Yurisprudensi MA No. 03/Yur/Pdt/2018

## 6. Pengolahan dan Analisis Data

Dalam menganalisis data pada dasarnya adalah analisis deskriptif, diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut subaspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 167.

tiap sub aspek dan hubungannya satu sama lain.<sup>22</sup> Analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, yang dimana hasil analisis penelitian ditentukan berdasarkan fakta- fakta yang ada di lapangan.

## **I. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 BAB secara sistematis bab demi bab dibahas untuk tujuan mengetahui isi penulisan skripsi. Bagian dari setiap bab mempunyai sub- sub bab yang saling berkaitan serta bab demi bab memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan setiap antar babnya. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan**, pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

**BAB II Tinjauan Umum**, pada bab ini penulis menguraikan pengertian hukum waris Batak Toba, sistem pewarisan Batak Toba, dan Pelaksanaan Pembagian Warisan Dalam Hukum Adat.

**BAB III Pembahasan**, pada bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang didapat dari penelitian yang telah dilakukan. Bab ini berisikan uraian dari perumusan masalah yang ada pada bab sebelumnya. Di dalam bab ini diuraikan mengenai pelaksanaan pembagian warisan perempuan Batak dalam Adat Batak Toba Di Perumahan Aur Duri Permai Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Muaro Jambi Provinsi Jambi Dan apa saja faktor

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 174.

yang mempengaruhi terjadinya perubahan pembagian warisan pada Masyarakat Batak Toba Di Perumahan Aur Duri Permai Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Muaro Jambi Provinsi Jambi

**BAB IV Penutup,** pada bab ini memuat isi keseluruhan yang disimpulkan dari uraian yang tertuang dalam bab- bab yang sebelumnya mengulas tentang segala persoalan dan das sollen das sein dalam penelitian ini serta berisikan saran yang membangun dan solusi yang muncul dari penulis skripsi ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TENTANG HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA, SISTEM PEWARISAN ADAT BATAK TOBA, DAN PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN DALAM HUKUM ADAT**

#### **A. Pengertian Hukum Waris Adat Batak Toba**

##### 1. Hukum Adat Secara Umum

Ada 3 (tiga) hukum yang diakui di Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: Hukum Barat, Hukum Islam, dan Hukum Adat dalam mengatur kegiatan sehari-hari dan juga dalam menyelesaikan masalah yang ada. Di setiap wilayah di Indonesia mempunyai hukum adatnya masing-masing untuk mengatur masyarakat adatnya dan aturan itu merupakan aturan yang tidak berbentuk tulisan.<sup>23</sup> Hukum adat tersebut berkembang dikalangan masyarakat dan telah diakui adanya dan kebenarannya.

Hukum Waris Adat adalah sistem hukum waris di Indonesia yang tidak dicantumkan dalam perundang-undangan resmi. Hukum ini dipengaruhi oleh ajaran agama serta tradisi adat yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak zaman dahulu. Hukum waris merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka maupun hubungan dengan pihak ketiga.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Ridho Saputra, Eriandi Pratama, Vita Sari Prihastoro, Brata Yudha Sitio, Vaula Hanifa, Amira Safitri, Keberadaan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, *Jurnal Penelitian Tim FH Unja* Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 81.

<sup>24</sup> A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Jakarta: Intermedia 2019, hlm. 1.

Definisi Hukum Waris Adat menurut para ahli antara lain: Menurut Soerojo Wignjodipoero dalam “*Bagimselen en stelsel van het adat recht*” menjelaskan bahwa hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya.<sup>25</sup> Selain itu Ter Haar berpendapat bahwa: “hukum adat adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menjelma di dalam keputusan- keputusan orang yang mempunyai kewibawaan dan berpengaruh, serta di dalam pelaksanaannya dipatuhi sepenuh hati yang berdasarkan musyawarah”.<sup>26</sup>

Hukum Waris Adat memiliki kekhasan yang berbeda-beda sebagai hasil pemikiran tradisional di Indonesia. Berdasarkan pemikiran ini, Hukum Waris Adat menetapkan hak dan perlakuan yang sama bagi anak dalam penerusan harta benda keluarga. Selain prinsip kesetaraan hak dan perlakuan, hukum adat juga menekankan pentingnya kerukunan serta proses pembagian harta yang tetap mempertimbangkan keadaan khusus dari setiap ahli waris. Dalam proses pewarisan pada hukum adat, agar penerusan atau pembagian harta warisan dapat dilaksanakan dengan baik, terdapat beberapa asas-asas kewarisan adat, yaitu :

- a) Asas ketuhanan dan pengendalian diri artinya; Adanya kesadaran bagi para ahli waris bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat

---

<sup>25</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 2014, hlm. 161.

<sup>26</sup> Antonius Ando Triadi Manurung, Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Di Desa Sungai Kerjan, *Jurnal Pelaksanaan* Vol. 4 No.1, 2023, hlm. 91-108.

dikuasai dan dimiliki merupakan karunia Tuhan, untuk mewujudkan ridha Tuhan bila seorang meninggal dan meninggalkan harta warisan, maka para ahli waris itu menyadari dan menggunakan hukum-Nya untuk membagi harta warisan mereka, sehingga tidak berselisih dan saling berebut harta warisan karena perselisihan di antara para ahli waris memberatkan perjalanan arwah pewaris untuk menghadap kepada Tuhan.

- b) Asas kesamaan dan kebersamaan hak artinya; Setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya, seimbang antara hak dan kewajiban bagi setiap ahli waris untuk memperoleh harta warisan. Oleh karena itu, memperhitungkan hak dan kewajiban setiap ahli waris bukanlah berarti, pembagian harta warisan itu semestinya sama banyak, melainkan pembagian itu seimbang berdasarkan hak dan kewajiban.
- c) Asas kerukunan dan kekeluargaan artinya; Para ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tentram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi maupun dalam menyelesaikan pembagian harta warisan terbagi.
- d) Asas musyawarah dan mufakat artinya; Para ahli waris membagi harta warisannya melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik yang keluar dari hati nurani pada setiap ahli waris.
- e) Asas keadilan Artinya; Keadilan berdasarkan status, kedudukan, dan

jasa, sehingga setiap keluarga pewaris mendapatkan harta warisan, baik bagian sebagai ahli waris maupun bagian sebagai bukan ahli waris, melainkan bagian jaminan harta sebagai anggota keluarga pewaris.

Berdasarkan asas-asas hukum adat yang telah disebutkan, pelaksanaan pembagian harta waris berkaitan erat dengan proses pengalihan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris. Dalam proses ini, diharapkan bahwa pembagian harta dapat berlangsung dengan rukun, damai, dan tanpa menimbulkan sengketa di antara para ahli waris. Hukum adat waris sangat terkait dengan sifat kekeluargaan masyarakat hukum yang bersangkutan serta pengaruhnya terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan dan berada dalam masyarakat tersebut.

Pembagian warisan menurut hukum waris adat mempertimbangkan prinsip garis kekerabatan, baik dari pihak ayah maupun ibu. Menurut Hazairin hanya ada tiga prinsip pokok garis kekerabatan, yaitu:

1. Prinsip patrilineal yang menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar-besar dimana setiap orang itu selalu menghubungkan dirinya hanya kepada ayahnya.
2. Prinsip matrilineal yang menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar-besar dimana setiap orang itu selalu menghubungkan dirinya hanya kepada ibunya.
3. Prinsip parental atau bilateral yang menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar-besar dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya dalam hal keturunan baik kepada ibunya maupun kepada

ayahnya.<sup>27</sup>

Hukum waris adat memiliki beberapa fungsi penting dalam masyarakat.

Berikut adalah fungsi utamanya:

- a) Pengaturan Pembagian Warisan dimana Hukum waris adat mengatur bagaimana harta benda dari orang yang telah meninggal dibagi di antara ahli waris. Ini memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan secara teratur sesuai dengan aturan adat yang berlaku.
- b) Menjaga Keseimbangan Keluarga, Hukum waris adat membantu menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam keluarga dengan menetapkan hak dan kewajiban anggota keluarga terkait warisan. Ini mencegah konflik dan sengketa setelah seseorang meninggal.
- c) Menjamin Kesejahteraan Ahli Waris, Hukum waris adat memastikan bahwa ahli waris mendapatkan bagian dari harta warisan secara adil, sehingga mereka dapat melanjutkan kehidupan dengan baik setelah kehilangan anggota keluarga.
- d) Mengatur Hak dan Kewajiban selain membagi harta warisan, hukum waris adat juga mengatur hak dan kewajiban anggota keluarga terkait warisan. Ini termasuk tanggung jawab untuk merawat nama baik keluarga dan melaksanakan tugas-tugas adat.

Secara keseluruhan, hukum waris adat berfungsi untuk mengatur pembagian harta warisan dengan adil dan sesuai dengan nilai budaya, menjaga kesejahteraan ahli waris, serta memastikan keharmonisan dalam

---

<sup>27</sup> Felicia, Jeane N.S., Anisa Puspitasari, Muhammad Dito Effendy, Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9 No. 18, 2023, hlm. 290-298.

keluarga dan masyarakat.

## 2. Hukum Waris Adat Batak Toba

Hukum Warisan dalam masyarakat Batak, secara harfiah adalah hukum mengenai harta benda peninggalan orang mati. Pengertian tentang Hukum Waris dalam hukum adat harus dilihat dari banyak aspek dan terdiri dari berbagai sub bagian terpisah yang masing-masing mempunyai istilah tersendiri. Tiga bagian pokok hukum warisan harus dibedakan dengan jelas satu sama lain adalah hak menggantikan menurut keturunan langsung dalam alur laki-laki, pertumbuhan atau percabangan hak ke alur laki-laki yang sejajar, pembagian untuk anak perempuan (tidak menurut garis tegak lurus).

Penggantian hak waris menurut garis keturunan laki-laki secara langsung terjadi melalui kelahiran anak laki-laki. Ini adalah bentuk pelaksanaan wajar dari kesinambungan keturunan laki-laki dalam garis keturunan bapak. Sebelum menganut agama, kehidupan duniawi leluhur yang telah meninggal dilanjutkan oleh anak-anak laki-laki mereka. Keturunan yang masih hidup memuja dan merawat roh leluhur selama berada di kerajaan sumangot. Kondisi kehidupan keturunan yang masih hidup, baik kemakmuran maupun kemiskinan, tercermin dalam penghormatan dan pemujaan yang diterima oleh roh leluhur.

Benda-benda duniawi yang diperoleh oleh leluhur akan dilestarikan dan, jika memungkinkan, diperbanyak oleh anak-anak laki-laki mereka. Kemasyhuran leluhur yang kaya dan berkuasa dianggap sebagai kemasyhuran keturunan mereka, dan mereka berharap agar berkat yang diterima leluhur

juga akan jatuh kepada mereka. Anggota galur tetap bersama demi kemuliaan dan kekuatan bersama. Namun, tugas utama seseorang adalah membantu keluarga sendiri, dan keinginan utama adalah agar keturunan laki-laki langsungnya tetap memiliki harta yang akan diwariskan jika ia meninggal. Oleh karena itu, pewarisan menurut garis keturunan laki-laki langsung disebut *mangihut- ihuton*, yang berarti menggantikan atau melanjutkan; laki-laki harus mewarisi apa yang ditinggalkan oleh bapaknya (*na tinadinghon ni amana, siihuthonon ni anakna*).

Harta kekayaan akan berpindah ke samping jika orang yang meninggal tidak memiliki keturunan laki-laki. Garis keturunan langsung dari orang tersebut (*na mate punu*) akan punah. Rohnya di alam baka tidak dipuja oleh keturunan yang masih hidup, sehingga ia akan mengembara sendirian, terlupakan, dan akhirnya menghilang. Harta kekayaan tersebut kemudian akan diteruskan kepada anggota galur terdekat, yaitu uaris dan sisolhot. Proses perpindahan hak milik ini disebut *manean*, sementara orang yang menerimanya disebut *paneana*.

Istilah singkat padat untuk mewarisi secara kolateral adalah *na punu siteanon* (hak milik orang mati yang tidak meninggalkan keturunan laki-laki harus pergi ke alur samping yang sejajar). Selain itu, ada pula pembagian untuk anak perempuan. Berbeda dari anak lelaki, anak perempuannya tidak mempunyai hak tertentu dalam warisan orang tuanya. Tetapi jika dia dengan baik-baik meminta agar sebagian warisannya diberikan kepadanya maka ahli waris laki-laki, putra, atau kolateral, harus menyetujui permintaan itu. Di saat masih hidup, seseorang dapat juga menyisihkan sebagian hak miliknya untuk

anak perempuan, selain harta bawaan yang sudah diterimanya. Pemberian bisa diterima pada sewaktu anak perempuan itu kawin, yakni sebagai *pauseang*. Jatah yang diberikan kepada anak perempuan setelah bapaknya meninggal juga disebut *parmano-manoan* (yang diterima dari yang meninggal sebagai kenang- kenangan).<sup>28</sup>

Dalam pewarisan Adat Batak, dikenal beberapa harta benda yang dapat diwariskan:

- a) Rumah
- b) Tanah berupa sawah dan ladang
- c) Barang-barang berharga
  1. Ulos
  2. Perangkat alat musik (*Gondang Sabangunan; Tagading, Ogung, Sarune*)
  3. *Piso Holasan* adalah lambang kebesaran Orang Batak hasangapon bagi dirinya yang membawa manfaat bagi orang banyak. Menegakkan hukum yang adil dan memberi jalan kehidupan bagi warga.
  4. *Tukkot Panuluon* adalah tongkat kayu yang diukir dari kayu tertentu dan juga dipercaya memiliki kesaktian
  5. Talun (sebuah kolam alami)
- d) Tobak (sebuah hutan yang tidak dikelola tetapi menghasilkan; seperti hutan kemenyan, rotan, dan sebagainya.

Batak Toba terkenal dengan istilah Dalihan Natolu , yaitu dasar kehidupan bagi seluruh warga masyarakat Batak Toba yang terdiri dari tiga unsur atau kerangka yang merupakan kesatuan yang tidak terpisah, yakni :

1. Hula hula, yaitu keluarga marga pihak istri sehingga disebut somba marhula hula yang berarti harus hormat kepada keluarga pihak istri agar

---

<sup>28</sup> J.C. Vergouwen, Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba, LKiS: Yogyakarta, 2004, hlm. 361.

memperoleh keselamatan dan kesejahteraan.

2. Dongan tubu, yaitu saudara semarga sehingga disebut manat mardongan tubu, artinya menjaga persaudaraan agar terhindar dari perseteruan.
3. Boru, yaitu saudara perempuan dan pihak marga suaminya, keluarga perempuan pihak ayah. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari disebut elek marboru artinya agar selalu saling mengasihi supaya mendapat berkat.<sup>29</sup>

Ketiga elemen tersebut bergerak secara selaras, seimbang, dan teguh karena adanya sistem marga dan prinsip marga. Marga merupakan kelompok kekerabatan yang diturunkan melalui garis keturunan ayah (patrilineal). Dalam sistem kekerabatan patrilineal, garis keturunan diteruskan oleh anak laki-laki dan akan punah jika tidak ada lagi anak laki-laki yang lahir. Antar anggota marga yang sama dilarang untuk menikah satu sama lain. Laki-laki membentuk kelompok kekerabatan, sementara perempuan menciptakan hubungan besan (*affinal relationship*) karena mereka harus menikah dengan laki-laki dari kelompok patrilineal yang berbeda.

*Tarombo* adalah silsilah atau asal-usul yang diturunkan melalui garis keturunan ayah. Dengan mengetahui *tarombo*, seseorang dapat memahami posisinya dalam marga. Menurut keyakinan masyarakat Batak, keberadaan *Dalihan Na Tolu* merupakan perpaduan antara kebudayaan, kerohanian, dan kemasyarakatan yang mencakup kehidupan, keagamaan, kesusilaan, hukum, dan kekerabatan. Seluruh aturan dalam masyarakat adat Batak Toba berfungsi

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 423.

untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Dalam aktivitas sehari-hari, terutama dalam konteks pemerintahan, pekerjaan, perusahaan, dan perniagaan, anggota suku Batak Toba saling membantu, terutama jika mereka memiliki hubungan darah antara marga.

Dalam adat Batak Toba, hampir setiap keluarga menginginkan adanya anak laki-laki, meskipun secara hakikatnya anak laki-laki dan perempuan adalah sama. Namun, masyarakat Batak Toba menganggap anak sulung laki-laki (*Siakkangan*) lebih istimewa dibandingkan anak laki-laki bungsu (*Siampudan*), karena anak laki-laki bungsu dianggap masih mendapatkan lebih banyak kasih sayang dari orang tua. Dalam adat Batak Toba, anak laki-laki yang dapat menguasai harta peninggalan orang tuanya, baik berupa kedudukan atau jabatan adat maupun harta pusaka, harus melalui musyawarah dengan anggota keluarga laki-laki lainnya yang masih hidup. Penguasaan atas harta peninggalan tidak secara otomatis menjadi milik pribadi anak laki-laki tersebut, kecuali jika ia adalah anak tunggal.

### 3. Peranan Batak Tentang Hak Waris

Laki-laki, perempuan, dan hak waris menurut Raja Patik Tampubolon dalam adat Batak Toba:

#### a. Laki-laki dalam Adat Budaya Batak Toba

Dalam adat Batak Toba, laki-laki disebut "*tapuk ni pasu-pasu,*" "*ihol ni ate- ate,*" atau "*tumtum ni siubeon.*" Artinya, anak laki-laki dianggap sangat berharga dan memiliki posisi yang sangat penting dalam keluarga. Jika sebuah keluarga tidak memiliki anak laki-laki, keluarga tersebut dianggap tidak lengkap atau seperti kehilangan arah. Hanyut terbawa

angin. Dalam adat Batak Toba, anak laki-laki sangat dibutuhkan dan diinginkan sebagai penerus silsilah ahli waris dan untuk melaksanakan hukum adat.

- b. Dalam adat Batak Toba, perempuan dianggap hanya sebagai anggota sementara di rumah orang tuanya. Setelah menikah, perempuan akan berpindah ke keluarga suaminya. Setelah menikah, status perempuan tetap sebagai anggota sementara, karena perempuan tidak menjadi kepala keluarga. Barang yang dibawa oleh perempuan juga dianggap sebagai barang sementara. Anak-anak yang lahir dari perempuan akan menggunakan marga ayahnya, meskipun perempuan tersebut telah mengandung dan melahirkan dengan penuh perjuangan. Ini menunjukkan bahwa hak perempuan sangat terbatas.
- c. Secara harfiah, ada ungkapan yang mengatakan: "*dompok marmeme anak, dompok marmeme boru,*" yang berarti baik anak laki-laki maupun anak perempuan, saat marmeme (memasukkan makanan ke mulut bayi), wajah ibu akan sama dengan wajah bayi yang sudah di meme. Ungkapan ini menunjukkan bahwa anak laki-laki dan perempuan diperlakukan dengan kasih sayang yang sama. Meskipun pembagian harta bagi anak laki-laki dan perempuan dilakukan secara adil, bagian anak perempuan sering kali diberikan sebagai imbalan atas perangai baiknya, bukan karena haknya.

## **B. Sistem Pewarisan Adat Batak Toba**

Indonesia menerapkan jenis-jenis sistem hukum waris, yaitu hukum Barat, hukum waris Islam dan hukum waris adat. Pada realitas yang ada hukum

waris adat masih memiliki karakter pluralisme yang dipengaruhi adanya tiga sistem kekerabatan pada masyarakat Indonesia, yakni :

1. Sistem patrilineal, merupakan sistem kekerabatan dari garis keturunan laki-laki atau ayah, dimana kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Masyarakat Tanah Gayo, Batak, Bali, Palembang, Irian Jaya Timur, masih memberlakukan sistem ini.
2. Sistem matrilineal, merupakan suatu sistem dimana perempuan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari laki-laki. Sistem ini adalah sistem kekerabatan yang didapat dari garis keturunan perempuan atau ibu. Masyarakat Minangkabau menjadi penganut dari sistem matrilineal.
3. Sistem parental atau bilateral, merupakan sistem kekerabatan dari garis keturunan ayah serta ibu, dimana kedudukan pria maupun kedudukan wanita tidak dibedakan dalam pewarisan. Sistem parental atau bilateral ini dianut oleh masyarakat Jawa, Madura, Aceh, Riau, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, Ternate dan Lombok.

Suku Batak Toba adalah masyarakat penganut sistem kekerabatan patrilineal, dimana gender menjadi pembeda dari sistem pewarisan perseorangan, yakni ahli waris atau pihak yang memiliki hak menerima ahli waris hanyalah pihak laki-laki. Selain itu, terdapat anggapan oleh penduduk asli Batak Toba jika status anak laki-laki lebih dominan dari anak perempuan. Pada masyarakat Batak Toba marga sangat penting karena nama panggilan seseorang adalah marganya, bukan namanya. Jadi kalau orang Batak yang baru pertama kali bertemu yang ditanya adalah marganya, bukan tempat asalnya. Orang Batak memanggil nama

hanya kepada anak-anak.<sup>30</sup> Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam sistem pewarisan di dalam adat Batak Toba, yakni:

a) Struktur Sosial dan Pihak yang Berwenangan

Dalam masyarakat adat Batak Toba, sistem kewarisan adat mengikuti garis keturunan yang dianut. Dalam hal ini, anak laki-laki menerima bagian warisan yang lebih banyak dibandingkan anak perempuan. Pada zaman dahulu, anak perempuan bahkan tidak mendapatkan warisan sama sekali. Jika seorang anak perempuan tidak memiliki saudara laki-laki, ia akan diusir dari kampung halamannya setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Pengusiran ini dilakukan oleh ito dari bapak tua-nya (anak laki-laki dari paman sulung) dan ito dari bapauda-nya (anak laki-laki dari paman bungsu).

Di tanah Batak misalnya, peraturan adat yang hanya memberikan hak waris kepada anak laki-laki, dapat dikoreksi dengan adanya kebiasaan, bahwa seorang bapak mewariskan sawah atau kerbau kepada anak perempuan yang kawin (*pauseang, indahan arian*) dalam pembagian warisan orang tua, yang mendapatkan warisan adalah anak laki-laki sedangkan anak perempuan mendapatkan bagian dari orang tua suaminya atau dengan kata lain pihak perempuan mendapatkan warisan dengan cara hibah. Pembagian warisan untuk anak laki-laki juga tidak sembarangan karena pembagian warisan tersebut ada kekhususan yaitu bagi anak laki laki yang paling kecil.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Maria Raissa Sofia Rantan, Ning Adiasih, Penerapan Sistem Pewarisan Patrilineal Pada Masyarakat Batak Toba, *Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 5 No. 2, 2023, hlm. 259.

<sup>31</sup> R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2000, hlm.93.

## 1. Sistem kepemimpinan tradisional

Masyarakat Batak Toba memiliki sistem kepemimpinan tradisional yang masih relevan hingga saat ini. Sistem kepemimpinan ini terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu:

- a. Huta: Dipimpin oleh Raja Huta yang berhak mengatur hutanya.
- b. Lumban/Horja: Dipimpin oleh Raja Parjolo yang berhak menyatakan perang dan mengatur pekerjaan besar.
- c. Bius: Dipimpin oleh Ulu Bius yang dipilih oleh raja-raja bius.

## 2. Sistem kekeluargaan

Masyarakat Batak Toba menganut sistem patrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang didasarkan pada garis keturunan laki-laki.

## 3. Sistem perkawinan

Perkawinan yang ideal bagi masyarakat Batak Toba adalah perkawinan dengan Pariban, yaitu orang yang di luar marganya sendiri.

## 4. Perkembangan Sosial Budaya

Perkembangan sosial budaya yang cepat saat ini dapat berdampak pada struktur dan sistem sosial masyarakat Batak Toba.

## b) Sistem Kewarisan

Di Indonesia ini dijumpai tiga sistem kewarisan dalam hukum adat, sistem-sistem itu sebagai berikut :

1. Sistem kewarisan individual. Cirinya, harta peninggalan dapat dibagi-bagikan di antara para ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa.
2. Sistem kewarisan kolektif. Cirinya, harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam badan hukum di mana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh

dibagi-bagikan kepemilikannya di antara para ahli waris dimaksud dan hanya boleh dibagi-bagikan pemakaiannya, seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau.

3. Sistem kewarisan mayorat. Cirinya, harta peninggalan diwariskan seluruhnya atau sebagian besar oleh seorang anak saja, seperti halnya di Bali di mana terdapat hak mayorat anak laki-laki yang tertua dan di tanah Semendo di Sumatera Selatan, terdapat hak mayorat anak perempuan yang tertua.<sup>32</sup>

Ketiga sistem kewarisan ini tidak secara langsung menunjukkan bentuk susunan masyarakat tertentu tempat sistem kewarisan tersebut berlaku. Sebab, sebuah sistem kewarisan dapat ditemukan dalam berbagai bentuk susunan masyarakat, atau dalam satu bentuk susunan masyarakat, bisa saja terdapat lebih dari satu sistem kewarisan yang berlaku. Ketika membahas sistem kewarisan berdasarkan prinsip keturunan, penting untuk memahami bahwa sifat kewarisan, apakah individual, kolektif, dan mayorat, tidak selalu harus sesuai dengan bentuk masyarakat tempat hukum tersebut berlaku. Sistem kewarisan individual, misalnya, tidak hanya ditemukan dalam masyarakat bilateral, tetapi juga dalam masyarakat patrilineal seperti di Tanah Batak. Sebaliknya, sistem kewarisan kolektif dapat ditemukan dalam masyarakat bilateral seperti di Minahasa, Sulawesi Utara, dan juga dapat muncul dalam masyarakat patrilineal di Tanah Semendo dan orang Dayak di Kalimantan Barat.

---

<sup>32</sup> Rahmat Haniru AL-HUKAMA, Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat, *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 4 No. 2, 2014, hlm. 5.

### C. Pelaksanaan Pembagian Warisan Adat Batak Toba

Hukum waris adat merupakan hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, harta warisan, pewaris, ahli waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris.<sup>33</sup> Hukum waris adat sebenarnya merupakan penerusan kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya, seperti yang dikemukakan beberapa pendapat para ahli, yaitu:

1. Soepomo, mengatakan hukum waris adat adalah memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.
2. Ter Haar, menjelaskan hukum adat waris meliputi aturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materiel dan imateriel dari suatu generasi kepada generasi berikutnya.

Menurut Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan: “Menurut Undang-Undang yang berhak untuk menjadi ahli waris, para hubungan sedarah, baik sah maupun luar kawin, dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan yang tertera di bawah ini”. Pasal ini tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dan tidak membedakan mana yang tua dan yang muda, hanya mereka yang mempunyai hubungan terdekat atau keluarga sedarah mempunyai hak mewarisi. Ahli waris dalam hukum waris

---

<sup>33</sup> Shutriany Banjarnahor, Besty Habeahan, Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Adat Batak Toba Di Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, *Patik : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 2*, 2020, hlm. 90-101.

perdata dikarenakan perkawinan dan hubungan darah. Jauh dekatnya hubungan darah dikelompokkan dalam 4 (empat) golongan.<sup>34</sup>

Mereka yang berhak mewaris dapat dibagi menjadi 4 (empat) golongan, yaitu:<sup>35</sup>

1. Golongan I: Anak atau keturunannya dan istri atau suami yang masih hidup, yang jumlah bagiannya ditetapkan pada Pasal 852. Yang bagian golongan pertama meliputi anggota keluarga dalam garis lurus ke bawah, yaitu anak-anak beserta keturunannya, suami atau istri yang masih hidup, masing-masing memperoleh satu bagian yang sama.
2. Golongan II: Bagian golongan kedua yang meliputi anggota keluarga dalam garis lurus ke atas, yaitu orang tua (bapak dan ibu) dan saudara pewaris yang jumlah bagiannya ditetapkan dalam pasal 854 sampai dengan pasal 857 KUHPerdata.
3. Golongan III: meliputi kakek, nenek, dan leluhur dalam garis lurus ke atas, yang jumlah bagiannya telah ditetapkan dalam Pasal 853. Apabila pewaris sama sekali tidak meninggalkan ahli waris golongan pertama dan golongan kedua, maka dalam kondisi ini sebelum warisan dibagi, terlebih dahulu harus dibagi 2 (dua) atau disebut dengan kloving. Selanjutnya separuh yang satu merupakan bagian sanak keluarga dari garis ayah pewaris dan bagian yang separuhnya lagi merupakan bagian sanak keluarga dari ibu pewaris. Bagian yang masing-masing separuh hasil kloving itu harus diberikan pada kakek pewaris untuk bagian dari garis ayah sedangkan untuk bagian dari garis ibu harus diberikan kepada nenek.

---

<sup>34</sup> Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2013, hlm.275.

<sup>35</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016, hlm.116.

4. Golongan IV: Ahli waris golongan keempat meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam. Yang terdiri dari Paman dan Bibi serta keturunannya, baik dari garis pihak ayah maupun garis pihak ibu, yang bagiannya telah ditetapkan dalam Pasal 858 KUHPerdara. Jika dibandingkan dengan hukum waris adat, hukum waris adat masih sulit untuk memiliki aturan yang seragam karena dipengaruhi oleh berbagai sistem garis keturunan, seperti patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Variasi dalam garis keturunan ini menghasilkan berbagai jenis sistem kewarisan, yaitu sistem kewarisan individual, kolektif, dan mayorat, yang masing-masing memiliki ciri- ciri tertentu.

Suku adat yang ada di Indonesia dan menerapkan hukum adat yang terbilang masih sangat kental adalah Suku Batak. Suku Batak merupakan salah satu dari ribuan etnis yang ada dalam keberagaman kebudayaan Indonesia. Batak terdiri dari Batak Toba, Batak Pakpak, dan Batak Simalungun. Masyarakat Batak memiliki ciri khas yang berbeda dari suku lain. Sistem hukum adat Batak mengenal garis keturunan patrilineal, di mana keturunan ditarik dari pihak ayah. Dalam konteks ini, anak laki-laki dalam suku adat Batak memiliki posisi yang lebih menonjol dan kuat dibandingkan anak perempuan.

Masyarakat Batak beranggapan bahwa pewaris sejati adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan yang sudah menikah akan keluar dari kerabatnya dan mengikuti suaminya. Oleh karena itu, posisi perempuan dalam suku adat Batak dianggap lebih rendah dibandingkan dengan kedudukan anak laki-laki yang diakui sebagai penerus marga. Pada prakteknya hukum waris adat

memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan hukum lain karena dalam pembagian harta waris dapat langsung dipindahkan kepada pihak yang berhak menerimanya berdasarkan hukum yang berlaku dalam wilayah tersebut meskipun sang pewaris masih hidup dan sudah lanjut usia. Dalam suku Batak lebih mengutamakan anak laki-laki dari garis keturunan ayah maka sering sekali terjadi konflik antar masyarakat karena masyarakat merasa tidak adil atas pembagian harta waris tersebut. Masyarakat setempat berkeyakinan bahwa perkawinan merupakan hal yang sakral sehingga ketentuan-ketentuan yang memuat hal tersebut harus diselenggarakan sesuai adat yang berlaku. Adat batak meyakini perkawinan sebagai perjanjian antara manusia dengan Tuhannya dan saling mengikat antara manusia dengan manusia lainnya dan hanya dapat dilaksanakan sekali dalam seumur hidup. Tujuan utama perkawinan di adat batak adalah untuk memperoleh keturunan. Keturunan inilah yang dinantikan oleh setiap keluarga untuk meneruskan kehidupan dan melanjutkan silsilah marga batak yang sudah tertanam sejak nenek moyang. Marga Batak terbagi menjadi 2 macam yaitu *baoa* maupun *boru* yang sangat diharapkan ada dalam setiap keluarga masyarakat adat Batak Toba.<sup>36</sup>

Kedua istilah tersebut memiliki makna yang berbeda. Marga *baoa* berarti anak laki-laki yang diharapkan dapat menjadi pemimpin marga serta ahli waris dalam keluarga Batak. Sementara itu, *boru* didefinisikan sebagai anak perempuan yang nantinya dapat berperan sebagai pelengkap dan pendukung laki-laki dalam segala usahanya. Apabila masyarakat setempat telah

---

<sup>36</sup> Nadia Prasista Maharani, Achmad Arifai, Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Waris Suku Batak Toba Ditinjau Dari Hukum Adat, *Sidik Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, Vol.2 No.1, 2024, hlm. 186-197.

melangsungkan pernikahan namun tidak menghasilkan keturunan, pasangan Batak tersebut dapat mengadopsi anak. Adopsi anak ini dilakukan untuk melanjutkan keturunan marga yang dimiliki.

**BAB III**  
**PEMBAGIAN WARISAN KEPADA PEREMPUAN BATAK TOBA**  
**DI KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA**

**A. Pembagian Warisan Perempuan Batak Toba Dalam Mewarisi Pada Masyarakat Batak Toba**

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia dimana kedua suami isteri memikul amanah dan tanggungjawab, si isteri oleh karenanya akan mengalami suatu proses psikologis yang berat yaitu kehamilan dan melahirkan yang memerlukan pengorbanan.<sup>37</sup> Bagi Bangsa Indonesia suatu perkawinan dinilai bukan hanya untuk memuaskan hawa nafsu biologis semata, akan tetapi merupakan suatu yang sakral dan suci. Karena dengan perkawinan akan di dapat keturunan yang sehat jasmani, rohani dan mampu menjadi generasi penerus yang tangguh, berdasarkan hal di atas maka pemerintah Indonesia mengatur masalah perkawinan dalam perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Untuk itu dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan sebagai Peraturan Pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mendefinisikan perkawinan sebagai berikut: “ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 didalamnya berisikan unsur-unsur dan ketentuan hukum agamanya dan kepercayaan yang

---

<sup>37</sup> Astra Vigo Putra, Rosmidah, Perkawinan Dibawah Umur di Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci, *ZAAKEN : Journal of Civil and Business Law*, Vol. 1 No.1, 2020, hlm. 113.

bersangkutan serta telah mewujudkan prinsip-prinsip dan azas-azas yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Azas-Azas dan prinsip tersebut adalah :

1. Tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal, masing-masing suami dan istri saling membantu dan melengkapi agar dapat mengembangkan kepribadiannya, dan mencapai kesejahteraan spiritual, dan materiil.
2. Setiap perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum agama dan Kepercayaannya masing-masing dan perkawinan tersebut wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Perkawinan menganut asas monogami terbuka, artinya hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang istri. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
4. Calon suami istri harus masak jiwa raganya agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik.
5. Perceraian pada prinsipnya di persukar dan harus ada alasan-alasan terdahulu, serta harus dilakukan di depan pengadilan.

6. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

Menurut Irawan, sistem kekerabatan merupakan bagian penting dalam tatanan sosial, yang didalamnya terdapat hubungan berdasarkan ikatan darah dan pernikahan. Sistem kekerabatan dapat digunakan untuk mempertahankan bahasa komunikasi di sekitarnya. Untuk itu, sistem kekerabatan harus dilestarikan agar tidak punah lagi. Pada prinsipnya di Indonesia terdapat masyarakat yang berlandaskan pada 3 (tiga) macam silsilah, yaitu silsilah ibu, silsilah ayah, dan silsilah ayah dan ibu. Dalam masyarakat yang menganut garis keturunan parental, hubungan antara anak dan keluarga baik dari kedua pihak ayah maupun ibu sama- sama dekat dan hubungan hukum terhadap kedua belah pihak tersebut berlaku sama. hal ini berbeda dengan masyarakat yang menganut garis keturunan ayah (patrilineal) dan garis keturunan ibu (matrilineal) dimana hubungan anak dengan keluarga kedua belah pihak tidak begitu dekat. Dalam masyarakat matrilineal, hubungan keluarga dengan pihak ibu jauh lebih dekat dan lebih penting, sedangkan dalam masyarakat patrilineal, hubungan keluarga dengan pihak ayah lebih dekat/erat dan dianggap lebih penting dan tingkat yang lebih baik.

Jika dilihat perbedaan dari 3 bentuk sistem kekerabatan seperti yang telah dijelaskan di atas, maka akan terlihat perbedaan pewarisan dari 3 bentuk sistem kekerabatan tersebut. Selanjutnya sistem hukum waris adat yang berbeda-beda dan memiliki corak dan ciri khas tersendiri sesuai dengan sistem kekerabatan dari masyarakat hukum adat tersebut. dalam rangka pembentukan

hukum waris nasional yang didasarkan pada nilai-nilai hukum adat yang berlaku. Sudah sepatutnya faktor-faktor dari hukum waris ada juga dimasukkan karena materi muatannya sesuai dengan sifat dan kepribadian Negara Indonesia, mengingat hukum adat bersifat fleksibel/luwes, dinamis, dan selalu menerima unsur-unsur dari luar.

Dalam hukum waris adat batak toba hanya anak laki-laki yang berhak mendapatkan harta peninggalan dari harta peninggalan bapaknya yang artinya hanya anak laki-lakilah yang menjadi ahli waris dari harta peninggalan bapaknya. Apapun yang diperoleh bapak melalui keringatnya sendiri (*dipungka*) tidak pernah jatuh ke tangan satu orang anak saja, harta tersebut akan tetap dibagi-bagikan dan ada pula yang tidak dibagi-bagikan. Anak perempuan (*boru*) bersama harta peninggalan ayahnya berpindah keterangan ahli waris yang kemudian berdasarkan kebijaksanaannya sendiri atau adat menentukan bagian yang menjadi perolehan anak perempuan (*boru*) tersebut. Sedangkan janda atau tidak punya anak serta punya anak hanya anak perempuan (*boru*), maka dia tidak dapat mewarisi harta peninggalan suaminya.

Dalam hal ini maka anak laki-laki lah yang sah mendapatkan harta warisan peninggalan bapaknya. Yang artinya hanya anak laki-laki yang berhak memperoleh bagian atau porsi dari harta peninggalan bapaknya sedangkan anak perempuan (*boru*) bukanlah ahli waris dari harta peninggalan bapaknya. Namun anak perempuan (*batak*) melalui upacara adat dapat meminta bagian atau porsi dari harta kekayaan bapaknya baik semasa hidup bapaknya maupun sesudah meninggal dunia Berdasarkan data yang didapatkan oleh penulis bahwa terjadi

pelaksanaan pewarisan pada masyarakat adat Batak Toba Desa Aur Duri Permai Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Muaro Jambi Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

Tabel 2

Pelaksanaan pewarisan adat Batak Toba Di Perumahan Aur Duri Permai Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Muaro Jambi Provinsi Jambi

N O	Pewaris	Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan	Harta yang Ditinggalkan	Pelaksanaan Pembagian	
				Laki- Laki	Perempuan
1	F. Simamora/Br. Situmorang	2 Cowok dan 3 cewek		Dibagi Rata	Tidak mendapatkan harta warisan
2	Gabe Sipayung (mendiang)/Br. Simamora (2020)	2 cowok dan 1 cewek	2 hektar lahan kosong dan 1 buah rumah	Dibagi Rata	Dibagi Rata
3	A.Sihombing (mendiang) /Br.Saragih (mendiang) (2024)	1 cewek	2 hektar tanah dan 1 rumah		Dibagi Rata

Sumber : Hasil Wawancara Ketua Suku Adat yaitu H. Pasaribu/Br. Panjaitan

Berdasarkan tabel di atas, mayoritas keluarga Di Perumahan Aur Duri Permai Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Muaro Jambi Provinsi Jambi, sudah ada beberapa keluarga yang sudah tidak menggunakan sistem

pewarisan sesuai adat Batak Toba dalam membagikan harta warisan yang dimilikinya. Namun ada juga masyarakat Batak Toba masih menggunakan sistem pewarisan patrilineal sesuai adat Batak Toba. Dari tabel yang didapatkan oleh penulis di lapangan terdapat 1 (satu) keluarga yang sudah melakukan pembagian harta warisannya sesuai dengan adat Batak dan 2 (dua) keluarga yang sudah melakukan pembagian harta warisannya tidak sesuai dengan adat Batak.

1. F.Simamora/ Br. Situmorang

F.Simamora/ Br. Situmorang adalah salah satu orang tua yang membagikan harta warisan masih sesuai dengan adat batak toba. Dimana mereka sudah membuat surat wasiat kepada anak-anak nya bahwa harta warisan mereka diberikan kepada anak laki-laki. F.Simamora/ Br. Situmorang memiliki 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan yang dimana semua anak mereka sudah berkeluarga. F.Simamora/ Br. Situmorang memiliki harta warisan yaitu sebuah rumah dan tanah seluas 1000 meter. Mereka mewariskan tanah seluas 1000 meter kepada anak laki-laki dan sebuah rumah kepada anak kedua laki-laki.

Menurut pemahaman F.Simamora/ Br. Situmorang bahwa anak perempuan tidak wajib/harus mendapatkan harta warisan karena anak perempuan akan menikah dan masuk ke marga orang lain yaitu marga suami mereka. Anak perempuan F.Simamora/ Br. Situmorang tidak masalah dengan ini karena mereka menganggap memang seharusnya pembagian harta warisan itu harus sesuai adat tanpa melibatkan hukum yang berlaku selama mereka sepakat tidak akan terjadi masalah. F.Simamora/ Br. Situmorang mengatakan:

“ Memang seharusnya kita harus membagikan harta warisan itu sesuai dengan adat kita yang dimana anak laki-laki lah yang berhak mendapatkan harta warisan dibandingkan dengan anak perempuan karena hal itu sudah dilakukan nenek moyang kita dari dulu dan harus kita terapkan di masa sekarang”

## 2. Gabe Sipayung (mendiang)/ Br. Simamora

Gabe Sipayung (mendiang) adalah salah satu orang tua yang membagi harta warisan yang tidak sesuai dengan adat batak. Gabe Sipayung (mendiang) menikah dengan perempuan Boru Simamora. Mereka dikaruniai anak 2 (dua) laki-laki dan 1 (satu) perempuan. Penulis mewawancarai anak perempuan yang bernama Sarah Sipayung. Sarah Sipayung adalah anak ke-3 (tiga) dari 3 (tiga) bersaudara. Ia lahir pada tanggal 29 Maret 1997 di desa Aur duri. Keluarga Sarah Sipayung yang sudah berpandangan modren, membuat Sarah Sipayung dapat menempuh pendidikan sarjana Farmasi. Sudah menjadi keluarga yang berpandangan moderat, bagi keluarga Sarah Sipayung, adat adalah sesuatu yang penting dan patut dijaga serta dipenuhi demi kepentingan hidup bersama. Dalam Kasus Sarah Sipayung, pewarisan yang terjadi dimulai dengan wafatnya sang ayah pada 5 Oktober 2020. Ayah Sarah Sipayung, sebagai pewaris sempat menitipkan pesan untuk dijalankan oleh para ahli waris khususnya anak-anaknya, yaitu ada 2 (dua) hektar lahan kosong dan 1 (satu) buah rumah. Sarah Sipayung mengatakan :

“Kedua orang tua memang sudah membagi harta warisannya kepada kami anak-anaknya dan Bapak saya mengatakan supaya harta peninggalan beliau agar dibagikan secara merata dan adil”.<sup>38</sup>

Dari hasil wawancara penulis dengan Sarah Sipayung dapat kita lihat bahwa secara pemikiran orang tua Sarah Sipayung sudah memiliki pemikiran yang maju sehingga harta peninggalannya tidak berpatokan harus semua untuk anak laki-laki. Akan tetapi harta peninggalan orang tua Sarah Sipayung

---

<sup>38</sup> Hasil Wawancara Dengan Sarah Sipayung, *Ahli Waris dari Alm. Gabe Sipayung*, tanggal 9 September 2024.

belum dibagikan kepada seluruh ahli waris hal itu dikarenakan karena Ibu Sarah Sipayung belum meninggal dunia. Di lain sisi, anak laki-laki justru belum diberikan apa-apa sebab menurut Maria ketentuan pewarisan orang Batak yang mensyaratkan terjadinya percampuran harta, mensyaratkan bahwa pewarisan harus menunggu kedua orang tua meninggal dunia terlebih dahulu. Bila masih ada orang tua yang belum meninggal, maka harta warisan ditahan atau dikuasai oleh orang tua yang masih hidup untuk diupayakan sebagai sumber penghidupan sehari-hari dan disimpan untuk biaya pesta upacara adat bila suatu waktu terjadi kematian kepada orang tua yang masih hidup tersebut. Oleh sebab itu, harta waris yang lainnya diserahkan kepada Ibunya untuk kebutuhan sehari-hari dan hari tua.

Sarah Sipayung berpendapat dalam wawancaranya bahwa :

“Setiap orang Batak yang sudah layak dipestakan nanti saat meninggal, butuh biaya yang besar. Makanya, harta warisan itu sebelum meninggal keduanya harus ditahan dulu, digunakan untuk penghidupan sehari-hari, biaya hari tua, dan nantinya terakhir untuk biaya pesta adat (*kematian*) yang tidak sedikit jumlahnya”.<sup>39</sup>

Dalam proses pewarisan ini, keluarga besar Sarah Sipayung baik dari pihak perempuan maupun dari laki-laki telah sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan adat yang memberi bagian waris kepada anggota keluarga di luar keluarga inti. Artinya, sekalipun harta warisan tersebut tidak dibagi langsung selain dari pada 2 (dua) unit kontrakan yang ditujukan pada anak perempuan. Apabila sang Ibu nantinya meninggal dunia, harta warisan tidak langsung jatuh kepada anak laki-lakinya

---

<sup>39</sup> Hasil Wawancara dengan Sarah Sipayung, *Ahli Waris Dari Alm. Gabe Sipayung*, tanggal 9 September 2024.

sebagaimana ketentuan hukum waris adat Batak Toba pada umumnya. Terhadap mekanisme pewarisan yang menyimpang dari hukum adat ini, tidak ada pihak keluarga maupun masyarakat adat di desa Aur Duri yang bersikap kontra atau menentang.

Alasannya, bagi banyak orang Batak termasuk keluarganya, telah sepatutnya anak perempuan diberikan bagian warisan. Desakan perkembangan zaman seolah-olah menuntut diadakannya penyesuaian-penyesuaian yang mengakomodir semua kepentingan anak-anak baik laki-laki maupun perempuan. Harapan Sarah Sipayung terhadap pewarisan untuk perempuan dalam hukum waris adat Batak Toba adalah semakin terwujudnya kesetaraan di antara anak laki-laki maupun perempuan, bahkan tanpa memperhatikan urutan kelahiran siapa yang terlahir lebih dahulu. Pada akhirnya, dalam banyak kasus di masyarakat adat Batak Toba, justru mereka yang terlahir terakhir, apalagi perempuan yang paling sering mengurus orang tua semasa hidupnya.

3. A. Sihombing (mendiang)/Br. Saragih (mendiang)

A. Sihombing memiliki istri Br. Saragih dan dikaruniai 1 (satu) anak Perempuan. Penulis mewawancarai 1 (satu) putrinya Bapak A. Sihombing yang bernama Nisa Sihombing. Nisa lahir di Medan pada 15 Maret 1992 dan merupakan anak 1 satu satunya dari Bapak A. Sihombing mendiang Ibu Br. Saragih. Saat ini, Nisa bekerja sebagai analis di sebuah perusahaan swasta.

Pada 1 Januari 2024 Bapak A. Sihombing meninggal dunia dikarenakan sakit yang dideritanya, 3 tahun kemudian menyusul ibunya meninggal pada 10 Agustus 2023, Nisa menghadapi proses pewarisan. Meskipun secara tradisi

laki-laki diutamakan, Namun pada kenyataannya mendiang Bapak A. Sihombing dan mendiang Ibu Nisa hanya memiliki satu orang anak perempuan yang bernama Nisa Sihombing saja dan tidak memiliki anak laki-laki. Namun mendiang keluarga Bapak A. Sihombing sudah bersepakat dengan istrinya sebelum ia meninggal bahwasanya harta warisan yang dimilikinya akan dibagikan ke anak satu-satunya Nisa dan mereka juga sudah membuat surat wasiat terkait harta warisan. Nisa mengatakan:

“Bahwasanya Nisa pernah bertanya kepada Bapak terkait harta warisan yang dimiliki oleh Bapak, pada saat itu Bapak berkata biarpun Nisa anak tunggal dan tidak memiliki seorang abang atau adik harta warisan Bapak akan jatuh ke Nisa bukan ke saudara Bapak yang laki-laki biarpun mereka memiliki ikatan darah dengan Bapak. Harta ini adalah hasil kerja keras orang tua kami. Jadi, Nisa merasa bahwasanya ia berhak untuk mendapatkan Harta warisan tersebut. Biarpun Nisa tau ketika pembagian harta warisan tersebut yang akan membaginya adalah keluarga dari saudara dari bapak, namun mendiang bapak berkata bahwasanya dia telah membuat wasiat terkait harta warisan yang ia miliki.”<sup>40</sup>

Warisan yang dibagikan meliputi 1 (satu) rumah dan 2 (dua) hektar tanah. Nisa menekankan bahwa kedudukan anak perempuan harus dipandang juga dalam hal pembagian harta warisan biarpun anak perempuan tidak membawa marga dalam hukum adat Batak.

Nisa berharap agar masyarakat Batak semakin mengedepankan prinsip kesetaraan dalam pembagian harta warisan, demi keadilan bagi semua anak. Berdasarkan data-data di atas, diketahui bahwa semua responden tidak menerapkan ketentuan waris hukum adat tradisional. Semua responden memilih untuk mengesampingkan ketentuan waris tradisional dengan alasan yang beraneka ragam. Dari 10 (sepuluh) kasus pewarisan anak perempuan,

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Nisa Sihombing, *Ahli Waris Dari Alm. A. Sihombing*, tanggal 10 September 2024.

pengesampingan dilakukan dengan dalih kesetaraan di antara anak laki-laki maupun perempuan, bahkan tanpa memperhatikan urutan kelahiran siapa yang terlahir lebih dahulu.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa hukum adat sejatinya merupakan hukum yang elastis, mengakomodasi kepentingan para subyek hukumnya, maka menurut penulis, pengesampingan ketentuan tradisional, dan penerapan ketentuan yang lebih progresif bagus diterapkan mengingat situasi-situasi tersebut di atas. Apabila ketentuan-ketentuan yang telah lama diterapkan di paksakan untuk tetap berlaku dalam situasi seperti ini, hal tersebut berpotensi besar untuk mengakibatkan ketidakadilan yang tidak rasional dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Saat ini, semakin banyak anggota masyarakat yang menunjukkan keterbukaan terhadap perubahan, terutama dalam hal perkembangan diskursus mengenai gender dan hak-hak perempuan, yang mencerminkan kesadaran yang semakin meningkat tentang pentingnya penyesuaian norma-norma sosial dengan kondisi dan kebutuhan masa kini.

## Masyarakat Batak Toba Di Perumahan Aur Duri Permai Desa Mendalo

Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Muaro Jambi Provinsi Jambi sudah tidak semua mengikuti adat Batak lagi. Dapat kita lihat dengan diakuinya anak perempuan sebagai ahli waris bersama anak laki-laki, bukan berarti prinsip yang terkandung dalam sistem garis keturunan laki-laki dan falsafah *Dalihan Na Tolu* itu hilang atau berubah. Pada masa lalu, masyarakat Batak menganut sistem patrilineal dalam proses pembagian warisan, di mana hak untuk menerima bagian dari warisan hanya diberikan kepada anak laki-laki, sementara anak perempuan tidak mendapatkan hak tersebut. Sistem ini menegaskan bahwa hanya keturunan laki-laki yang dianggap sebagai penerus garis keturunan keluarga dalam hal pembagian harta waris, sehingga anak perempuan tidak memiliki hak yang sama dalam pembagian warisan keluarga.

Perkembangannya saat ini, anak perempuan dapat menerima bagian dari warisan. Pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan sudah dilaksanakan, terutama pada sebagian besar masyarakat Batak Toba di perantauan. Anak perempuan dan anak laki-laki memiliki kedudukan yang sama sebagai ahli waris dari orang tua mereka. Masyarakat Batak yang tinggal di Desa Aur Duri, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh tidak semuanya masih menerapkan hukum waris adat Batak seperti yang berlaku sebelumnya, karena sekarang anak laki-laki dan anak perempuan memiliki kedudukan yang setara dalam hal warisan. Perubahan ini menunjukkan

pergeseran signifikan dari cara pembagian harta warisan yang dahulu diterapkan, yang mengutamakan anak laki-laki sebagai penerima utama, ke sistem yang lebih egaliter dan lebih memperhatikan kesetaraan hak antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam konteks pembagian harta warisan saat ini.

Berdasarkan hasil pengamatan, penelitian, dan wawancara, menurut pendapat penulis sepantasnya pada masa sekarang ini pembagian harta warisan secara waris adat Batak Toba tetap dilaksanakan sebagaimana pembagian yang sudah ditentukan oleh peraturan undang-undang yang berlaku, jadi anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan harta warisan setara atau adil tanpa membeda bedakan kedudukan laki-laki dan perempuan. Kemudian dari data yang ada bahwa anak perempuan dan anak laki-laki sudah mendapat harta waris dari orang tuanya. Sistem pewarisan yang diterapkan oleh masyarakat Batak Toba di Desa Aur Duri, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh menunjukkan bahwa sebagian besar telah melakukan pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan hukum adat Batak Toba yang tradisional.

Berdasarkan hasil penelitian yang melibatkan 3 (tiga) informan, ditemukan bahwa 3 (tiga) dari informan tersebut telah memberikan hak waris kepada anak perempuan, sementara 1 (satu) informan lainnya masih mempertahankan ketentuan hukum adat Batak Toba dalam pembagian harta warisan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Batak Toba di Desa Aur Duri, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh telah mengalami perubahan dalam praktik pembagian harta warisan dan kini cenderung tidak mengikuti ketentuan hukum adat Batak Toba yang konvensional. Oleh karena itu, pembagian harta warisan dalam masyarakat

tersebut dapat dinyatakan telah mengalami perubahan yang signifikan.

## **B. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Perubahan Pembagian Warisan Perempuan Batak Toba Di Perumahan Aur Duri Permai Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Muaro Jambi Provinsi Jambi.**

Hukum waris adat Batak menganut sistem kekeluargaan patrilineal dan pewarisan individual. Karena sistem patrilineal ini, anak perempuan dalam masyarakat adat Batak tidak mendapatkan hak waris dari harta orang tuanya. Seiring berkembangnya zaman, Masyarakat Batak tidak semuanya masih menetap di daerah asalnya. Banyak sekali yang merantau ke luar kota, luar pulau bahkan luar negeri. Banyaknya masyarakat Batak yang merantau mempengaruhi gaya hidup mereka. Beberapa masih tetap mematuhi hukum adat, sementara yang lainnya sudah tidak lagi mengikutinya. Perbedaan ini juga berdampak pada sistem pewarisan yang mereka gunakan, di mana ada yang masih mengikuti sistem waris adat dan ada pula yang telah meninggalkannya.

Pelaksanaan pewarisan masyarakat adat Batak Di Perumahan Aur Duri Permai Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Muaro Jambi Provinsi Jambi, telah mengalami perubahan. Harta warisan tidak hanya diberikan pada anak laki-laki saja melainkan anak perempuan juga memiliki hak untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya. Perubahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendasari tindakan tersebut. Berdasarkan sistem hukum adat Batak Toba di wilayah tersebut, anak perempuan sudah dianggap sebagai ahli waris, dan mereka sudah bisa mendapatkan harta warisan.

1. Faktor pendidikan, faktor pendidikan mempengaruhi cara berpikir seseorang agar lebih rasional dan logis dalam mengambil keputusan. Dengan pendidikan, seseorang lebih cenderung mempertimbangkan manfaat dari

tindakan yang diambil. Hal ini berdampak pada perubahan sistem pewarisan adat Batak dari sistem patrilineal menjadi sistem parental, yaitu pembagian warisan secara merata antara anak laki-laki dan perempuan.

2. Faktor perantauan, faktor ini mempengaruhi pola pewarisan seseorang. Jika seseorang yang berasal dari daerah dengan sistem kewarisan patrilineal pindah ke daerah dengan sistem pewarisan parental, maka orang tersebut kemungkinan akan mengikuti sistem yang berlaku di daerah baru tersebut.
3. Faktor ekonomi, faktor ekonomi sangat mempengaruhi sistem pewarisan. Dengan biaya hidup yang semakin tinggi serta perkembangan teknologi dan industrialisasi yang pesat, seseorang berusaha meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Perubahan ini mempengaruhi hukum waris adat, karena jika sistem patrilineal tetap diterapkan, perempuan tidak akan menerima warisan dari orang tuanya, padahal perempuan juga membutuhkan hak waris untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
4. Faktor agama, berdasarkan hasil dari pengamatan yang dilakukan oleh penulis, faktor agama sangat mempengaruhi perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam pewarisan secara hukum adat, khususnya pada masyarakat suku Batak Toba karena sebagian besar mereka memeluk agama Kristen yang dimana menekankan kasih dan keadilan. Prinsip ini dapat mendorong masyarakat untuk memberikan hak warisan kepada anak perempuan sebagai bentuk keadilan dan penghormatan terhadap kesetaraan gender.
5. Faktor sosial, Faktor sosial mempengaruhi perubahan dalam pembagian warisan pada adat Batak Toba terhadap anak perempuan dalam hal ini faktor sosial berkontribusi terhadap kesadaran akan keadilan gender. Meningkatnya

kesadaran masyarakat akan pentingnya keadilan gender dan hak-hak perempuan telah mendorong perubahan pola pikir tradisional yang sebelumnya mendiskriminasi anak perempuan dalam pembagian warisan.

6. Faktor Keadilan, faktor keadilan sangat penting di dalam pembagian warisan terhadap anak perempuan. Bahwa di adat Batak Toba keadilan terhadap pembagian harta warisan terhadap anak perempuan masih belum sepenuhnya terlaksana. Dalam hal ini keadilan terhadap pembagian warisan sangat dibutuhkan dan dilaksanakan agar hak anak perempuan dalam mendapatkan harta warisan dapat terpenuhi dan didapatkan serta disetarakan dengan hak anak laki-laki.

Kedudukan anak perempuan dalam adat waris bervariasi tergantung pada sistem kekerabatan yang berlaku. Sebagai contoh:

1. Dalam sistem patrilineal, kedudukan anak perempuan biasanya kurang diperhatikan dibandingkan dengan anak laki-laki. Misalnya, dalam hukum adat Batak Toba, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan mengikuti sistem patrilineal akan masuk ke dalam klan ayahnya.
2. Asas hukum adat Batak Toba mengenai kedudukan anak perempuan adalah sebagai berikut:
  - a) Sebagai manusia, anak perempuan memiliki derajat yang sama di mata Tuhan. Oleh karena itu, keberadaan mereka harus diakui dan hak serta kewajiban mereka sebagai manusia harus dihormati.
  - b) Tidak ada perbedaan derajat antara anak laki-laki dan anak perempuan, karena keduanya diperlakukan dengan setara.

Dengan adanya perkembangan zaman, masyarakat adat Batak yang ada sekarang ini telah mengalami perubahan dan perkembangan sehingga dalam pembagian harta warisan didasari oleh pendidikan, ekonomi, dan perantauan. Melalui pendidikan serta pengetahuannya, Kaum perempuan yang tadinya mengalami penolakan terhadap sistem kekerabatan patrilineal yang dirasakan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian warisan yang menimbulkan ketidaksetaraan dan tidak adanya rasa keadilan. Namun seiring berjalannya perubahan waktu, perkembangan pola pikir masyarakat adat semakin maju, sistem pembagian waris banyak mengalami diskriminasi dari pihak perempuan sehingga banyak perempuan yang ingin menggugat untuk mendapatkan keadilan akan hak warisnya.<sup>41</sup>

Ketimpangan ini telah mendorong perjuangan perempuan untuk menghapuskan sistem yang tidak adil, dan perjuangan tersebut menghasilkan hasil yang sangat positif. Ketimpangan yang telah berlangsung lama menyebabkan berbagai masalah dalam pewarisan adat Batak. Oleh karena itu, Mahkamah Agung mengeluarkan yurisprudensi MA No 03/Yur/Pdt/2018 untuk menangani isu ini. Bukan hanya yurisprudensi yang mendorong masyarakat Batak untuk mengubah pola pikir tentang pembagian warisan, tetapi modernisasi juga berperan penting dalam perubahan ini. Modernisasi, yang melibatkan perkembangan dalam nilai budaya, norma sosial, dan pola perilaku, telah menyebabkan pergeseran pandangan tentang garis keturunan dalam pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan. Namun yang menjadi faktor utama yang mendukung perubahan yang terjadi dalam masyarakat adat Batak Di Perumahan

---

<sup>41</sup> Devita Tri Stevany, Wulanmas Anna Frederik, Dientje Rumimpunu, Kedudukan Ahli Waris Perempuan Dalam Pembagian Warisan Menurut Suku Adat Batak, *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* Vol.13 No.5, 2024, hlm. 5.

Aur Duri Permai Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Muaro Jambi Provinsi Jambi ini adalah meningkatnya tingkat pendidikan. Pendidikan yang lebih tinggi dapat memperluas pengetahuan dan mempengaruhi perubahan, termasuk dalam bidang ilmu hukum.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembagian warisan untuk anak perempuan menurut adat Batak Toba Perumahan Aur Duri Permai Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Muaro Jambi Provinsi Jambi menunjukkan bahwa dalam praktiknya terdapat 10 (sepuluh) kasus di mana anak perempuan dari komunitas Batak Toba menerima hak warisan. Dalam 10 (sepuluh) kasus tersebut, anak perempuan mendapatkan bagian dari harta warisan yang setara dengan anak laki-laki.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembagian warisan untuk anak perempuan menurut adat Batak Toba Perumahan Aur Duri Permai Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Muaro Jambi Provinsi Jambi melibatkan adanya faktor pendidikan, faktor perantauan, faktor ekonomi, faktor agama, faktor sosial, dan faktor keadilan.

#### **B. Saran**

Penulis menyarankan agar pembagian harta warisan tidak hanya diberikan kepada anak laki-laki, tetapi juga kepada anak perempuan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak yang setara. Hal ini diharapkan dapat menghapuskan perbedaan perlakuan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Pelaksanaan pewarisan untuk anak perempuan menurut adat Batak Toba sebaiknya tidak terbatas pada wilayah tertentu, seperti Perumahan Aur Duri Permai Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota,

Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Tetapi hal ini juga dapat diharapkan dapat diterapkan secara luas oleh masyarakat adat Batak di berbagai kota lain. Selain itu, masyarakat Batak yang tinggal di daerah asal juga diharapkan dapat mempertimbangkan nilai-nilai kesetaraan ini tanpa meninggalkan tradisi dan adat istiadat.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Nasution, Bahder J. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Pitlo, A. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*.

Jakarta: Intermassa, 2019.

R. Santoso Pudjosubroto, *Masalah Hukum Sehari-Hari*, Yogyakarta:HHS, 2014, hlm.8.

R.Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung : Sumur Bandung, 2008, hlm. 11-13.

Samosir, Djamanat. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia, 2013.

Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Soepomo, R. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2000.

Soerojo Wignyodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 2014, hlm. 161

Vergouwen, J.C. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. Yogyakarta: LkiS, 2004.

Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat*. Sulawesi: UNIMAL PRESS, 2016.

## JURNAL

AL-HUKAMA, Rahmat Haniru." Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat." *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 4 No. 2, 2014.

Antonius Ando Triadi Manurung. "Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Di Desa Sungai Kerjan." *ZAAKEN Vol. 4 No. 1*, 2023.

Astra Vigo Putra, Rosmidah, Perkawinan Dibawah Umur di Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci, *ZAAKEN : Journal of Civil and Business Law*, Vol. 1 No.1, 2020.

Claudia Yosal, Cindy Alisia Sinaga, Jeane. "Hak Waris dan Kedudukan Perempuan Dalam Adat Batak Toba Ditinjau Dari Keputusan MA. No. 179K/SIP/196,." *Civilia : Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol.3 No. 2*, 2023.

Devita Tri Stevany, Wulanmas Anna Frederik, Dientje Rumimpunu. "Kedudukan Ahli Waris Perempuan Dalam Pembagian Warisan Menurut Suku Adat Batak." *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, Vol.13 No.5, 2024.

Erma Novita Veranita, Indriya Fathni. "Pembagian Harta Warisan Masyarakat Bugis wajo di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam." *ZAAKEN Vol 3 No. 2*, 2022.

Felicia, Jeane N.S., Anisa Puspitasari, Muhammad Dito Effendy. "Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9 No. 18, 2023.

Hadi, Syofyan. "Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)." *DiH Jurnal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 26*, 2017.

Harni Indri Ati Sidabalok, Diana Amir, Herlina Manik. "Kedudukan Anak Perempuan dalam Mewarisi pada Masyarakat Batak Toba di Desa Simpang Mesuji." *ZAAKEN Vol. 4 No. 3*, 2023.

Maria Raissa Sofia Rantan, Ning Adiasih, "Penerapan Sistem Pewarisan Patrilineal Pada Masyarakat Batak Toba", *Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 5 No. 2, 2023.

Mubarok, Nafi. "Living Law Dan URF Sebagai Sumber Hukum Positif Indonesia."

*ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman Vol. 11 No. 1, 2016.*

Muskibah, Umar Hasan, Sasmiar, Suhermi, Dony Yusra Pebrianto. "Sosialisasi Keberlakuan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia Pada Masyarakat Adat Kedepatian Semerap Kabupaten Kerinci,." *Jurnal Karya Abadi Vol. 4 No. 1, 2020.*

Nadia Prasista Maharani, Achmad Arifai, Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Waris Suku Batak Toba Ditinjau Dari Hukum Adat, *Sidik Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, Vol.2 No.1, 2024.*

Ridho Saputra, Eriandi Pratama, Vita Sari Prihastoro, Brata Yudha Sitio, Vaula Hanifa, Amira Safitri. "Keberadaan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Tim FH Unja, Vol. 1 No. 2, 2020.*

Shutriany Banjarnahor, Besty Habeahan. "Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Adat Batak Toba Di Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan." *Patik : Jurnal Hukum, Vol. 9 No. 2, 2020.*

## **SKRIPSI**

Nainggolan, Torop Eriyanto S. 2005. "Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Toba Di Kecamatan Pontianak Di Kota Pontianak." Skripsi, Universitas Diponegoro. <http://eprints.undip.ac.id/15914/>.